

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Rajeg

Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kecamatan dari 29 kecamatan yang berada di Kabupaten Tangerang. Wilayah Kecamatan Rajeg memiliki luas wilayah Kecamatan sebesar 53.664 kilometer persegi dan jumlah penduduk Kecamatan Rajeg sebanyak 156.796 jiwa. Pusat pemerintahan Kecamatan Rajeg berada di Desa Mekarsari, meskipun yang sudah menjadi status kelurahan adalah Sukatani. Wilayah Kecamatan Rajeg terdiri atas 12 Desa, dan 1 kelurahan, secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Kecamatan Rajeg Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Sukatani (Kelurahan)	5,610	10,45
2	Jambu Karya	4,488	8,36
3	Daon	4,466	8,32
4	Mekarsari	5,700	10,45
5	Sukasari	3,185	5,93
6	Rajeg Mulya	3,200	5,96
7	Rajeg	3,301	6,15
8	Sukamanah	6,420	11,96
9	Pangarengan	5,000	9,32
10	Ranca Bango	2,308	4,30
11	Lembangsari	2,008	3,74
12	Tanjakan	4,249	7,92
13	Tanjakan Mekar	3,730	6,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2020.

#### 4.1.2 Geografis dan Topografi Kecamatan Rajeg

Secara geografis letak Kecamatan Rajeg berada dibagian utara Kabupaten Tangerang, tidak jauh dengan Laut Jawa di sebelah utara, dan Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta di sebelah timur dengan batas-batas wilayah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiri;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sukadiri;
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mauk;
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Sindang Jaya.

Secara Topografi Kecamatan Rajeg merupakan wilayah daratan rendah, dengan memiliki luas wilayah pertanian 5.299 ha, daerah yang ada merupakan sawah irigasi teknis yang dilalui irigasi sungai Cisadane. Rata-rata kemiringan Kecamatan Rajeg sebesar 20° dan ketinggian wilayah 6-8 meter DPL.

#### 4.1.3 Visi Misi Kecamatan Rajeg

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025, memiliki Visi sebagai berikut: **“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”**. Adapun yang dimaksud dengan:

**Daya Saing** adalah Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. Daya Saing Daerah; kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global. Daya saing daerah terkait erat dengan perkembangan perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam serta potensi daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia,

kelembagaan pemerintah dan masyarakat, kinerja pemerintahan dan kebijakan pemerintah, manajemen dan ekonomi makro.

Sedangkan yang dimaksud dengan **Masyarakat Madani** adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari. Masyarakat madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/persaudaran/ kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala “penguasaan” manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

#### **4.1.3.1 Visi Kecamatan Rajeg**

Visi dan Misi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi dimasa depan. Adapun Visi Kecamatan Rajeg ditetapkan sesuai dengan Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tangerang pada periode tahun 2018-2023, sebagai berikut: “**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera**”. Visi Kecamatan Rajeg dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Religius** bermakna bahwa nilai-nilai agama mendasari setiap kebijakan pemerintah dan aktivitas masyarakat, serta terciptanya kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing Kabupaten yang bermoral, beretika dan berestetika sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.
2. **Cerdas** yang mengandung makna memiliki pengetahuan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal tertentu, sehingga mendukung kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten yang akan selalu berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.
3. **Sehat** yang mengandung makna derajat kesehatan yang tinggi, yang didukung oleh tingkat Pelayanan Kesehatan yang cukup, Fasilitas

Kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang bersih dan Nyaman untuk menjamin seluruh masyarakat kabupaten Tangerang secara merata.

4. **Sejahtera** mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

#### **4.1.3.2 Misi Kecamatan Rajeg**

Kepala Daerah Kabupaten Tangerang memiliki Misi dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten tangerang periode 2019-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Melalui misi ini maka akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Selain itu juga membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkatkan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.

Melalui misi ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahanan pangan, dan penopang kesejahteraan petani serta nelayan.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan data base yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan system pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah.

Melalui Misi ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Melalui misi ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan *cluster* UKM, memberdayakan UKM dan merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2019-2023, Kecamatan Rajeg memiliki Misi yang merupakan penjabaran dari Misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang pada periode 2019-2023. Maka ditetapkan Misi Kecamatan Rajeg sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan Visi Kecamatan Rajeg, sebagaimana berikut:

**Tabel 4.2**

**Penjabaran Misi Kecamatan Rajeg**

Misi 4:	Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel.
Misi 6:	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

*Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Rajeg 2019-2023.*

Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Rajeg. Hal ini ditunjukkan melalui:

**a. Pernyataan misi ke-4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;**

Pada misi ini peran Kecamatan Rajeg berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam segala jenis pelayanan, baik dalam hal kependudukan, pelayanan perizinan maupun non perizinan serta berupaya meningkatkan Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban baik.

**b. Pernyataan misi ke-6: Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya;**

Pada misi ini, Kecamatan Rajeg berupaya meningkatkan sarana dan prasarana umum berupa Infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup.

**4.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Rajeg**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Rajeg, struktur Organisasi Kecamatan Rajeg dapat dilihat pada gambar 4.1.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Rajeg**



Sumber : Kantor Kecamatan Rajeg, diakses April 2022

Kecamatan Rajeg dipimpin oleh Kepala Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Kepala Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Kepala Seksi.

#### 4.1.5 Penduduk Kecamatan Rajeg

Jumlah penduduk merupakan modal penting bagi suatu daerah dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah yang didukung dengan kualitas penduduknya yang baik, terutama pembangunan di bidang kesehatan akan sangat menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi di Indonesia secara optimal. Berikut secara rinci jumlah penduduk di Kecamatan Rajeg.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Rajeg**

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sukatani (Kelurahan)	11,308	10,844	22,152
2	Jambu Karya	3,225	3,083	6,308
3	Daon	5,653	5,362	11,015

4	Mekarsari	20,007	19,542	39,549
5	Sukasari	4,636	4,387	9,023
6	Rajeg Mulya	3,182	2,951	6,133
7	Rajeg	7,704	7,483	15,187
8	Sukamanah	7,555	7,164	14,719
9	Pangarengan	4,920	4,497	9,417
10	Ranca Bango	2,688	2,529	5,217
11	Lembangsari	4,651	4,385	9,036
12	Tanjakan	3,119	3,066	6,185
13	Tanjakan Mekar	2,419	2,318	4,737
	Kecamatan Rajeg	81,067	77,661	158,678

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2020.

Berdasarkan tabel diatas menunjukan jumlah penduduk di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 berjumlah 158,678 jiwa yang terdiri atas 81,067 jiwa penduduk laki-laki dan 77,661 jiwa penduduk perempuan.




#### **4.1.6 Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu Badan Daerah yang berada di Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang. Bappeda Kabupaten Tangerang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan Koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pelaksana pengkajian dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Bappeda secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Dalam menjalankan tupoksinya Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Susunan Organisasi Bappeda**



*Sumber : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, diakses Maret 2022.*


#### **4.1.7 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang**

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Dalam menjalankan tugas pokok fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut :

**Gambar 4.3**  
**Susunan Organisasi Dinas Kesehatan**



Sumber : Renstra-P Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2019-2023, diakses Maret 2022

#### **4.1.8 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada di Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Penjabaran tugas dan fungsi DPMPD Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
4. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa;
5. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut :

**Gambar 4.4**

**Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**



Sumber : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, diakses Maret 2022.

#### **4.1.9 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tangerang**

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Dinas Sosial merupakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Sosial yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial kabupaten Tangerang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan pada bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi pada Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut :

**Gambar 4.5**  
**Susuna Organisasi Dinas Sosial**



Sumber : Nomor 89 Tahun 2016/2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosialkabupaten Tangerang, diakses Maret 2022.




#### 4.1.10 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di Kecamatan Rajeg

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotive* dan *preventif*, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas Kecamatan Rajeg menjadi unsur penunjang dari sebagian tugas pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok jabatan Fungsional. Susunan Organisasi secara rinci pada UPT Puskesmas Rajeg dapat dilihat pada gambar 4.6

**Gambar 4.6**

#### Susunan Organisasi Puskesmas Rajeg



Sumber : Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg, diakses Maret 2022

Adapun Wilayah Kerja Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg terdiri dari 8 desa, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**

**Wilayah Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg**

No	Nama
1	Desa Rajeg
2	Desa Rajeg Mulya
3	Desa Lembang Sari
4	Desa Tanjakan Mekar
5	Desa Sukasari
6	Desa Rancabango
7	Desa Mekarsari
8	Desa Tanjakan

*Sumber : Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg, diakses Mei 2022*

Selanjutnya terdapat Puskesmas Sukatani yang berada di Kecamatan Rajeg. Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg merupakan unit pelayanan teknis dibidang kesehatan lainnya yang berdiri di Kecamatan Rajeg, luasnya cakupan wilayah di Kecamatan Rajeg sehingga Puskesmas di Kecamatan Rajeg terbagi menjadi dua Puskesmas. Wilayah kerja Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg terdiri dari 1 kelurahan dan 4 desa. Adapun secara rinci kelurahan dan desa tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5**

**Wilayah Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg**

No	Nama
1	Kelurahan Sukatani
2	Desa Daon
3	Desa Sukamamah
4	Desa Pangarengan


5	Desa Jambu Karya
---	------------------

Sumber : Puskesmas Sukatani, diakses Mei 2022

Sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Tangerang. Puskesmas Sukatani memiliki susunan organisasi dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok jabatan Fungsional. Susunan Organisasi secara rinci pada UPT Puskesmas Sukatani dapat dilihat pada gambar 4.7

**Gambar 4.7**

**Susunan Organisasi Puskesmas Sukatani**



Sumber : Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg, diakses Mei 2022

## 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mengacu pada indikator Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Indikator yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis implementasi kebijakan yang telah diterapkan berhasil atau tidak. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh instansi terkait untuk dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan yang ingin dicapai. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sehingga pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 1) Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, 2) Kepala Seksi Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 3) Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, 4) Penyuluh Sosial-Ahli Pertama di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 5) Sekretaris Camat di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, 6) Petugas Gizi (*Nutrisionist* Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg, 7) Petugas Gizi (*Nutrisionist*) Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg, 8) Kader Posyandu di Kecamatan Rajeg, dan 9) Masyarakat. Sehingga pembahasan hasil dari wawancara, dokumentasi, dan observasi mengacu kepada 6 indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut ini:

### 4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Van Meter Van Horn mengemukakan Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang

realistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya. Sehingga untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dan apakah para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya berdasarkan standar dan sasaran yang realistis dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan.

Terkait tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Tujuan dari Perbup nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* terintegrasi itu sebagai satu regulasi yang mengatur percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Tangerang secara terintegrasi, latar belakang dari tujuan perbup nomor 16 Tahun 2020 ini dibuat karena di tangerang masih banyak balita yang menderita *stunting*. Kemudian untuk pencegahan *stunting* itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu sektor saja, harus dilakukan multi sektor secara terintegrasi, jadi perlu dibuatkan satu regulasi yang mengatur kepada semua sektor yang terkait untuk pencegahan *stunting*. Selain itu Kabupaten Tangerang di tunjuk sebagai satu dari seratus kabupaten lokus *stunting* di Indonesia” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Tujuannya yaitu sebagai panduan setiap dinas instansi untuk menyelesaikan mengatasi masalah *stunting*, karena masalah *stunting* ini tidak bisa diatasi oleh Dinas Kesehatan saja yaa. Karena ada intervensi, intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif dimana yang untuk Dinas Kesehatan ada porsinya dan untuk yang diluar Dinas Kesehatan itu ada porsinya juga, nah untuk mengatur itu maka kepala daerah mengeluarkan peraturan tersebut. Bupati mengeluarkan SK terkait desa-desa yang menjadi desa lokus *stunting*, dimana desa-desa lokus tersebut adalah desa-desa yang mempunyai masalah *stunting* dan masalah *stunting* ini cukup tinggi yang mesti diselesaikan oleh Dinas Kesehatan dan OPD-OPD lain.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Terkait tujuan dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang menambahkan:

“Tujuan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi jika dikaitkan dengan DPMPD sendiri, selama ini kami sudah mengikuti rapat terkait Kebijakan ini kemarin juga kami sudah mengikuti rapat tentang peran desa dalam pencegahan *stunting*, Karena regulasi nya belum selesai masih dalam draft penyusunan ada beberapa intervensi yang diberikan atau dimasukan kedalam regulasi tersebut kemarin diantaranya yang pertama khusus untuk kami yang DPMPD membuat intervensi kepada desa bahwa dukungan anggaran untuk pencegahan *stunting* ini meliputi kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti, pemberian honor kader posyandu, bidan desa, dan pemberian makanan tambahan. Regulasi nya ini dibuat oleh tim Tangerang Gemilang Cegah *Stunting* (TEGAS) atau tim koordinasi konvergensi *stunting*, dimana tim ini dibuat untuk mengawal dan mebuat regulasi tentang pencegahan dan penanganan *stunting* dengan dasar kebijakan dari Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Sehingga dengan dasar perbup tersebut mendorong untuk membuat regulasi peran desa dalam penanganan *stunting*. Jadi di desa nanti kita intervensi untuk desa dalam mengganggu kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong atau membantu penanggulangan dan pencegahan *stunting*. Sehingga fokus utama dari DPMPD terkait perbup kebijakan percepatan pencegahan *stunting* untuk mendorong ke desa supaya mengganggu kegiatan yang bisa mendorong untuk penanggulangan dan pencegahan *stunting*.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Sedangkan Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang terkait tujuan dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi mengatakan:

“Itu mungkin lebih ke Bappeda ya, saya lebih menyarankan pertanyaan ini ke Bappeda karena mereka selaku penanggung jawab utama dan lebih kompeten juga untuk menjawabnya.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait tujuan dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Tujuannya bahwa karena tingginya angka *stunting* di Kabupaten Tangerang dibentuklah suatu peraturan Bupati dalam pencegahan *stunting*, karena kalau

*stunting* itu sebenarnya tidak bisa diatasi oleh salah satu sektor, artinya harus mencakup dari beberapa sektor namanya konvergensi dalam *stunting* yang melibatkan beberapa *leading* sektor untuk mengatasi *stunting*. Karenan *stunting* itu banyak faktor misalnya faktor pola asuh anak, kurangnya asupan gizi, trus terkait ketersediaan air bersih dan banyak lagi lah faktor akibat *stunting*. Nah kami di Kecamatan sebagai perangkat daerah kebetulan kami tingkatan paling bawah dalam menjabarkan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi itu jadi kami juga harus melaksanakan itu dan kami sebenarnya sudah beberapa kali menganggarkan dalam upaya pencegahan *stunting*.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Senada dengan apa yang telah diungkapkan sebelumnya petugas Gizi (*Nutrisionist* Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Kabupaten tangerang kan sudah termasuk salah satu lokus *stunting* di awal tahun 2020 yaa, jadi memang kita membutuhkan peraturan itu karena *stunting* tidak bisa di tangani oleh satu pihak saja dalam hal ini kita dinas Kesehatan atau puskesmas, karena kalau hanya puskesmas yang bergerak sendiri tidak akan bisa atau tidak bakalan turun (angka *Stunting*), kecuali ada *stake holder* atau lintas sektor yang lain yang bisa membantu. Contohnya kalau ada peraturan seperti ini kan Bupati bisa menyelaraskan antar SKPD satu dengan SKPD yang lain dengan pemegang kebijakan yang satu dengan pemegang kebijakan yang lain, terlebih saat ini pemegang utamanya adalah Bappeda. Jadi biar lebih menyeluruh, sinkron, dan tidak jalan sendiri-sendiri.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Terkait hal tersebut Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menambahkan, bahwasannya:

“*Stunting* itu kan harusnya dicegah dan sebenarnya bukan permasalahan di pendeknya, tapi permasalahannya di perkembangan otak. Karena kalau misal anak itu *stunting* umurnya sudah lebih dari 2 tahun tidak bisa diobati dan perkembangan otaknya juga sudah tidak bisa diperbaiki otomatis nanti si anak ini di sekolahnya akan tidak dapat bergaul sama teman-temannya, tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik, atau mungkin nanti kalau dia sudah lulus dan melamar kerja dia tidak bisa bersaing sama orang-orang yang dari luar kan takutnya malah menjadi beban negara lagi, makanya kenapa harus diturunin atau di cegah angka *stunting* yaa itu supaya tidak menjadi beban negara.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beberapa pelaksana sudah memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Terbentuknya Kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dilatarbelakangi dengan tingginya angka kasus *stunting* yang berada di Kabupaten Tangerang, sehingga dibentuklah kebijakan ini dengan tujuan untuk mengatasi masalah dan menurunkan angka *stunting* yang terjadi di kabupaten Tangerang yang harus diatasi secara multisektoral, atas dasar dibentuknya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang menjadi landasan bahwasannya pencegahan *stunting* tidak dapat hanya dilakukan pada bidang kesehatan saja namun perlu adanya komitmen lain dari organisasi perangkat daerah dan *leading sektor* lainnya dalam membantu mengatasi masalah *stunting* serta menurunkan angka *stunting* yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Sehingga peraturan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang menjadi suatu landasan dalam menjalankan kebijakan pencegahan *stunting* pada setiap organisasi perangkat daerah yang terkait baik di tingkat Kabupaten Tangerang dan di tingkat Kecamatan Rajeg maupun lintas sektor lainnya.

Berdasarkan hasil observasi saat dilakukannya wawancara terkait pemahaman pelaksana terhadap tujuan dalam kebijakan percepatan peencegahan *stunting* terintegrasi, Sebagian besar sudah memahami apa yang menjadi tujuan dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan Tangerang, namun masih terdapat OPD di tingkat Kabupaten yakni pada Dinas Sosial yang belum mampu menjelaskan dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.


Selain itu jika dilihat dari tujuan dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini memiliki tujuan dalam upaya menurunkan angka *stunting* yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil



dokumentasi data yang menunjukkan terkait tren prevalensi *stunting* dari tahun 2018 sampai tahun 2021 di Kecamatan Rajeg dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 4.8**

**Tren Prevalensi *Stunting* Balita usia 0-59 Bulan di Kecamatan Rajeg Tahun 2018-2021**



Sumber : Puskesmas Rajeg, diakses 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajeg mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini sudah ada yang dicapai. Namun dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sumber daya yang tersedia dan komitmen yang kuat dari para pelaksana, karena tidak dipungkiri kejadian *stunting* ini dapat mengalami peningkatan secara signifikan dan kapan saja terjadi, seperti pada tahun 2019 berdasarkan gambar data prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajeg diatas yang menunjukkan peningkatan sampai ke angka 32,2% dari sebelumnya di tahun 2018 prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajeg yang sebesar 24,4%, apabila dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg ini tidak disertai dengan pelaksanaan kebijakan yang baik dan penuh komitmen pelaksana yang kuat, maka angka *stunting* di Kecamatan Rajeg berpotensi mengalami peningkatan.

1) Standar Kebijakan

Standar dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pencehan *stunting* terintegrasi kecamatan rajeg Kabupaten Tangerang mengacu pada beberapa hal berikut:

Tabel 4.6

**Komitmen Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting*  
Terintegrasi Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang**

No	Indikator	Keterangan
1	Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kabupaten Tangerang
3	Kebijakan Teknis operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Tangerang</li> <li>2. SK Bupati No. 050/Kep.403-Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang</li> <li>3. SK Bupati No. 050/Kep.404-Huk/2020 Tentang Penetapan Desa Prioritas Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang Tahun 2020</li> <li>4. SK Bupati No. 050/Kep.522-Huk/2020 Tentang Penetapan Desa Prioritas Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang Tahun 2021</li> </ol>
4	Arahan atau Petunjuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PerBup Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kabupaten Tangerang</li> <li>2. SK Bupati No. 050/Kep.403-Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang</li> <li>3. SK Bupati No. 050/Kep.404-Huk/2020 Tentang Penetapan Desa Prioritas Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang Tahun 2020</li> <li>4. SK Bupati No. 050/Kep.522-Huk/2020 Tentang Penetapan Desa Prioritas Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang Tahun 2021</li> </ol>

	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Mengarahkan penganggaran Dana Desa untuk <i>stunting</i> diantaranya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PerBup No.4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2020 (Bab IV pasal 14 ; sub bidang Kesehatan ; KIA</li> <li>2. PerBup No. 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian ADD, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa (Bagian keempat pasal 17, penggunaan ADD ; sub bidang ; KIA</li> <li>3. PerBup No. 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDes, Lampiran I ; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah</li> <li>4. PerBup No. 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDes, Lampiran I ; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah</li> </ol> <p>Kecamatan Rajeg :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Desa Lembangsari Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>2. SK Kepala Desa Sukamanah Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>3. SK Kepala Desa Rajeg Mulya Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>4. SK Kepala Desa Rajeg Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>5. SK Kepala Desa Daon Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>6. SK Kepala Desa Jambu Karya Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>7. SK Kepala Desa Mekarsari Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>8. SK Kepala Desa Rancabango Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>9. SK Kepala Desa Sukasari Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>10. SK Kepala Desa Pangarengan Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>11. SK Kepala Desa Tanjakan Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> </ol>
--	---

		<p>12. SK Kepala Desa Tanjakan Mekar Tentang Pembangunan Manusia (KPM)</p> <p>Program atau Kegiatan di Puskesmas Rajeg dalam percepatan pencegahan <i>stunting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pos Gizi</li> <li>2. SK KP-ASI</li> <li>3. SK Keping Emas</li> <li>4. SK Inovasi</li> </ol>
--	--	---

Sumber : Bappeda, Kecamatan Rajeg, dan Puskesmas Rajeg, diolah April 2022

Sesuai dengan penjabaran komitmen dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun di tingkat Kecamatan Rajeg dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sedangkan untuk di Puskesmas Sukatani kegiatan atau program dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg belum ditentukan surat keputusan (SK) nya.

Peraturan Bupati No 16 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang menjadi pedoman dasar bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan lintas sektor dalam setiap pelaksanaan kebijakan, kegiatan atau program sebagai upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

Terkait standar dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Yang menjadi Standar dalam keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi adalah apabila target-target yang telah ditetapkan didalam kebijakan itu tercapai” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menambahkan:

“Standar kebijakannya kalau dari Perpres No.72 Tahun 2021 itu setiap kecamatan harus mempunyai Tim Konvergensi yang dituangkan dalam SK. Nah, sampai saat ini kecamatan yang mempunyai menerbitkan SK ini sepertinya belum semua punya SK nya tetapi kalau tim nya sudah ada. Jadi harus ada tim konvergensi tingkat

kecamatan, harus ada tim konvergensi tingkat desa itu yang di amanatkan oleh perpres No. 72. Jadi ini dua secara SK sepertinya belum ada baik di Rajeg atau di Kecamatan lain, tapi mungkin bisa ditanyakan saja untuk di Kecamatan Rajeg terkait SK Tim tersebut sudah ada atau belumnya. Untuk Tim pelaksanaanya sudah ada sudah berjalan di tingkat kecamatan ada di tingkat desa pun sudah ada, seperti kader KPM terus dari BKKBN juga ada kader pendamping.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang menambahkan:

“Kalau standar keberhasilan mungkin kalau di kami standarnya itu dari status desanya, seperti status dalam keadaan berkembang, maju, dan mandiri, sedangkan desa dengan status tertinggal di Kabupaten Tangerang sendiri tidak ada. Selama ini konsen kita hanya untuk mendorong desa yang sebelumnya berkembang naik satu tingkat menjadi maju dan dari maju naik satu tingkat menjadi mandiri.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Sedangkan, Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang terkait standar dalam kebarhilian pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi mengatakan:

“Itu mungkin lebih ke Bappeda ya, saya lebih menyarankan pertanyaan ini ke Bappeda karena mereka selaku penanggung jawab utama dan lebih kompeten juga untuk menjawabnya.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait standar dalam mencapai keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan:

“*Stunting* itu kan artinya ada masalah dalam pertumbuhan dengan usia anak, jadi seharusnya anak-anak atau anak balita tinggi badannya sesuai dengan umurnya, tidak ada yang dibawah normal. Sebenarnya ada untuk pengukuran rumusnya. Nah kita di Kecamatan Rajeg kan ada posyandu, biasanya ada penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita dari situ ketahuan yang mengalami gizi kurang gizi buruk sehingga mengakibatkan dia tumbuhnya tidak sesuai dengan umur yang sebenarnya. Untuk SK tim koordinasi di tingkat kecamatan Rajeg masih dalam pembentukan belum ada arahan lanjutan dari Kabupaten Tangerang. Yang sudah di tetapkan saat ini adalah SK Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dari setiap desa yang ada di Kecamatan Rajeg” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Senada dengan hal tersebut Petugas Gizi (*Nutrisionist* Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Jadi kita butuh regulasi biar semua pihak bisa jalan kurang lebih standar nya itu sama seperti Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* terintegrasi. peraturan Bupati kan fungsinya hanya mengatur, tapi kalau orang sudah di kasih SK berarti kan harus menjalankan, kaya misalnya sekarang ada namanya KPM (Kader Pembangunan Manusia) itu tugas nya adalah mempercepat penurunan *stunting*, nah tapi itu yang punya adalah desa, maka desa itu harus bikin SK nya agar para kader dapat bergerak. Karena mereka jika tidak ada SK nya mau bergerak juga tidak bisa. Untuk di Rajeg sendiri Kader KPM kita sudah ada SK-nya, walaupun kadernya berubah-ubah karena kebijakan, jadi kebijakan kader KPM itu tidak boleh ada double job, misal dia kader posyandu tapi jadi Kader KPM juga. Selain itu juga ada kaya SK penunjukan Pendamping desa atau pendamping kecamatan itu buat yang mendampingi memantau penurunan *stunting* gitu. Menurut saya SK ini penting biar di desa juga bisa bertanggung jawab, karena kalau misalnya di suatu Desa ini banyak *stunting* nya, jangan sampai dilempar ini menjadi pekerjaan puskesmas gitu, tetapi itu adalah kerjaan kita bersama. Jadi misalnya desa membuat kegiatan, kita sebagai fasilitator nya atau kita sebagai pengarahnya, mereka yang menganggarkan kita yang bisa menjawabnya. Kalau di Puskesmas itu ada kegiatan Inovasi, kegiatan Inovasi ini juga sama untuk penurunan *stunting* dan juga menurunkan gizi buruk. Kegiatan dalam percepatan pencegahan *stunting* itu ada Pos Gizi, KP-ASI, Keping Emas, Sigesit, Kuras. Nah, kalau untuk Sigesit dan Kuras itu kegiatan, sedangkan Pos Gizi, KP-ASI, dan Keping Emas itu sudah ada SK-nya. Jadi sudah ada SK nya masing-masing dan ada SK inovasi juga. Contohnya jika puskesmas mempunyai inovasi nih, nah itu ada SK nya juga yang akan di SK kan.” (wawancara 16 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut, Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan:

“Kalau standar keberhasilan paling kita melihatnya dari, misalnya ada program gitu ya, yang mana disuatu desa ada beberapa nih anak yang mengalami *stunting*. Untuk umur yang di bawah 2 tahun ada berapa orang dan diatas 5 tahun ada berapa orang, sehingga kita bikin programnya, nah nanti kita liat disitu misalnya kalau di puskesmas ini ada program namanya kepal nasi. Nah dari program kepal nasi tersebut, kita lihat setelah dilaksanakannya program tersebut ada tidak kenaikan berat badan dan kenaikan tinggi badannya. Karena kan dari awal kita ada kegiatan sudah kita timbang sampai nanti behari-hari biasanya 10 atau 5 hari kita ukur ulang, nah dari situ kita bisa lihat ternyata kegiatan ini tuh bisa menaggulangi. Jadi untuk tahun depan kita bisa coba lagi kegiatan tersebut untuk di desa yang lainnya” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan terdapat beberapa standar dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi agar sesuai dengan tujuan kebijakan. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, kemudian Bupati Kabupaten Tangerang membuat Peraturan No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Berlandaskan perbup tersebut kemudian dibuatkan standar-standar yang bersifat teknis dan operasional baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan hingga dibentuk suatu kegiatan atau program yang berada di Kecamatan Rajeg dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Sehingga pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dapat berjalan optimal di masing-masing organisasi perangkat daerah dan lintas sektor.

Berdasarkan hasil Observasi, para pelaksana kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah memahami apa yang menjadi standar dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, melalui peraturan-peraturan bupati maupun keputusan-keputusan secara teknis dalam menjalankan kebijakan tersebut. Namun saat pelaksanaan wawancara di Dinas Sosial masih terdapat pelaksana di tingkat Kabupaten Tangerang yang belum bisa menjelaskan dengan baik terkait standar dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dan pemahaman terkait standar masih belum seragam diantara OPD terkait. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* belum adanya perombakan atau pembaruan terhadap Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Dalam peraturan pusat terbaru menekankan bahwasannya memiliki target nasional penurunan prevalensi *stunting* terbaru yakni sebesar 14% yang diukur pada anak berusia dibawah lima tahun dan sasaran-sasaran dalam kebijakan tersebut juga sudah diperbaharui. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi masih berlandaskan pada peraturan

yang lama yakni Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

## 2) Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan yang sudah di implementasikan oleh pemerintah sudah semestinya memiliki sasaran-sasaran kebijakan yang ingin di capai dalam kebijakan tersebut. Pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi memiliki sasaran-sasaran kebijakan yang akan dituju kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh lintas sektor yang berkaitan, yang kemudian dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang. Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tangerang diamanatkan untuk dapat mencegah dan menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 050/Kep. 403-Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang. Selain itu terdapat Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang, dalam peraturan tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Kelompok sasaran dalam kebijakan ini adalah:

- a) Percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
- b) Kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud meliputi: remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan, ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- c) Kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud antara lain masyarakat umum khususnya keluarga.



Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang terkait sasaran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi mengatakan:

“Sasarannya semua OPD yang terkait untuk pencegahan *stunting* salah satu nya yang terlibat langsung adalah Dinas Kesehatan, semuanya sebetulnya terlibat dalam pencegahan *stunting* ini, *stunting* itu kan terkait dengan gizi (kesehatan) gizi terkait dengan ketersediaan pangan kemudian nanti ketersediaan pangan itu selain dengan pertaniannya yang menghasilkan pangan juga dengan perikananannya yang menghasilkan pangan, selain itu juga koperasi, peindustrian perdagangan terkait juga dengan kemiskinan, meskipun pangannya tersedia tetapi karena miskin dia tidak mampu mengakses jadi sebetulnya semua OPD terlibat tidak hanya Dinas Kesehatan saja, semua OPD diatur didalam pergub ini sebagai pihak-pihak yang harus terintegrasi dalam mencegah *stunting*. Selain itu nanti juga berbicara tentang pendidikannya bagaimana pola asuhnya, kalau kita berbicara tentang pola asuh itu terkait tentang Dinas pendidikan, pendidikan ketika dia mendekati masa pra nikah kemudian pendidikan untuk ibu yang punya anak atau ibu hamil misalnya termasuk juga pendidikan kepada anak-anak remaja untuk menyiapkan dia menjadi ibu yang mempunyai bibit unggul gitu. Oleh karena itu seluruh OPD terkait yang menjadi sasaran dari kebijakan pergub tersebut” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Hal senada dengan isi kebijakan terkait sasaran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Sasarannya itu untuk pencegahan *stunting* ini yang pertama adalah 1000 Hari Pertama Kehidupan jadi disini ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, ditambah lagi remaja putri pasangan usia subur. Nah kegiatan-kegiatannya untuk remaja pasangan usia subur ini kita bekerja sama dengan KUA, dengan Dikbud semua OPD terlibat.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Sasaran terkait kebijakan percepatan pencegahan *stunting* ini seluruhnya tetapi untuk DPMPD sendiri hanya desa, sasaran keberhasilan dilihat melalui status desa, mungkin nanti di desa banyak indikator sarannya seperti, masyarakat tidak mampu atau masyarakat lainnya.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Sedangkan Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang terkait sasaran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi mengatakan:

“Itu mungkin lebih ke Bappeda ya, saya lebih menyarankan pertanyaan ini ke Bappeda karena mereka selaku penanggung jawab utama dan lebih kompeten juga untuk menjawabnya.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Hal senada terkait sasaran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dikatakan Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, yang mengatakan:

“Sasaran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi itu pertama OPD yang ada di tingkat Kecamatan, misalnya kami perangkat daerah Kecamatan Rajeg, trus ada puskesmas, ada PKK, dan ada Pemerintahan Desa jadi seluruhnya karena ini terkonvergensi semuanya.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Senada dengan hal tersebut, Petugas Gizi (*Nutrisi* Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan:

“Sasarannya dalam kebijakan *stunting* kalau dulu itu sarannya hanya 1000 HPK, sekarang ditambah dengan remaja dan calon pengantin. Jadi sarannya Remaja, calon pengantin, 1000 HPK. Untuk 1000 HPK itu berarti mulai dari ibu hamil, ibu menyusui 0-6 bulan, ibu menyusui+MP-ASI 6-24 Bulan, sampai dengan balita usia 5 tahun.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Terkait sasaran dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Sasarannya pertama kalau buat *stunting* itu dari remaja, dari remaja putri kita kasih tablet penambah darah. Karena kan salah satu penyebabnya memang dari remaja putri sehingga kita kasih tablet penambah darah, Ibu Hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan Anemia itu juga kita kasih kegiatan. Kalau tadi sebelumnya untuk balita *stunting* kita kasih kegiatan kepal nasi, kalau untuk ibu hamil KEK dan Anemia itu kita kasih kegiatan juga namanya Keping Emas. Jadi kegiatannya ngumpulin ibu hamil KEK dan Anemia untuk di beri makan bergizi, yang kemudian kita ukur berat badan dan tinggi badannya ada kenaikan atau engga. Selain itu dari ibu hamil trus dia melahirkan, kita kasih Vitamin A untuk ibu

nifasnya, trus kita kasih edukasi IMD (Inisiasi Menyusui Dini), kasih juga ASI eksklusif karena kan ASI juga mempengaruhi kan dalam penyebab *stunting*, nanti dari situ kita kasih tahu lagi tuh tentang penyuluhan tentang pemberian makanan pada bayi dan anak karena itu juga berpengaruh. Jadi semuanya dari masa remaja.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan terkait sasaran dalam kebijakan implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, sebagian besar telah memahami apa yang menjadi sasaran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Sasaran pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ditujukan untuk seluruh OPD yang terkait dalam melaksanakan kebijakan tersebut, baik OPD yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang maupun yang berada di tingkat Kecamatan khususnya pada penelitian ini di Kecamatan Rajeg serta masyarakat. Sasaran kelompok masyarakat Berdasarkan pertaturan Bupati No. 16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang, adalah kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud meliputi: remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan, ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan dan kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud antara lain masyarakat umum khususnya keluarga.

Berdasarkan hasil observasi, para pelaksana baik di tingkat Kabupaten Tangerang dan di tingkat Kecamatan, khususnya Kecamatan Rajeg sebagian besar pelaksana sudah memahami sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini, hanya saja pemahaman terkait standar dan sasaran dalam kebijakan ini belum seragam karena masih terdapat OPD di tingkat Kabupaten Tangerang yang belum bisa menjelaskan dengan baik terkait standar dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Pemahaman terkait standar dan sasaran kebijakan dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi masih belum seragam diantara beberapa OPD yang terkait.

#### 4.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya. Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial/anggaran.

##### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan menuntut adanya ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya manusia juga tidak hanya dilihat melalui ketersediaannya saja tetapi menuntut adanya sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel sesuai dengan bidang yang telah diisyaratkan oleh kebijakan dan ditetapkan sebelumnya. Adapun ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi terlihat dari dibentuknya tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* yang terdapat di setiap organisasi perangkat daerah dan lintas sektor yang berada di Kabupaten Tangerang. Pada Tabel 4.7 dijelaskan beberapa fungsi pelaksana kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang.

**Tabel 4.7**

**Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan  
*Stunting* di Kabupaten Tangerang**

<b>Fungsi Dalam Tim Koordinasi</b>	<b>Keterangan</b>
Pembina	Bupati Tangerang
Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang 2. Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang
Sekretaris	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Wakil Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

#### Kelompok Kerja (Pokja) 1 Perencanaan dan penganggaran

Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Anggota	1. Koordinator Camat se-Kabupaten Tangerang 2. Kepala bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 3. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang 4. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang 5. Kepala Seksi Bidang Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang

#### Kelompok Kerja (Pokja) 2 Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Anggota	1. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tangerang 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang 3. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang</li> <li>6. Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang</li> <li>7. Kepala Sub Bagian Kerjasama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang</li> <li>8. Kepala Seksi Bina Masyarakat Islam Kantor Agama Kabupaten Tangerang</li> <li>9. Ketua Forum CSR Kabupaten Tangerang</li> <li>10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang</li> </ol>
--	--

#### Kelompok Kerja (Pokja) 3 Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif

Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang</li> <li>2. Kepala Bidang Ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang</li> <li>3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang</li> <li>4. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang</li> <li>5. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang</li> <li>6. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang</li> </ol>

#### Kelompok Kerja (Pokja) 4 Pemantauan dan Evaluasi

Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang</li> <li>2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang</li> <li>3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Serta Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang</li> </ol>

	4. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTangerang
--	--

Sumber : Keputusan Bupati Tangerang Nomor 050/Kep. 403 -Huk/2020, diakses Maret 2022

Berikut pernyataan para pelaksana terkait ketersediaan sumber daya manusia dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi:

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa:

“Ketersediaan sumber daya yang menjalankan program tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kepanjangan tangan kaya Dinas Kesehatan, kalau kesehatan dibawah nya ada puskesmas, kemudian kalau KB dia di bawahnya punya penyuluh KB dan sebagainya, Dinas pertanian dibawahnya dia punya penyuluh pertanian, tetapi tidak semua Dinas memiliki kepanjangan tangan dibawah, contohnya seperti Dinas Sosial, kalau dinsos itu secara institusi dibawahnya tidak mempunyai kepanjangan tangan tetapi dibawahnya ada pendamping program PKK, pendamping-pendamping gitu di masyarakat, selain itu DPMPD secara intitusi juga dinasnya sendiri tidak punya kepanjangan tangan seperti puskesmas (Dinkes), tetapi melalui Desa yakni institusi pemerintahan desa sampai kebawah. DPPPA secara institusi dibawahnya juga tidak memiliki kepanjangan tangan, tetapi kader-kader pasti mereka punya. Jadi kepanjangan tangan ini macam-macam bentuknya ada kepanjangan tangan yang dimaksud ini adalah orang-orang yang di didik sebagi kader. Kalau kader pasti semua OPD punya tetapi kepanjangan secara institusi tidak semua punya. Meskipun demikian bukan berarti programnya tidak berjalan programnya tetap berjalan.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Ketersediaan sumber daya manusia dalam percepatan pencegahan *stunting* terpenuhi, jadi ada dari kader, lembaga Swadaya Masyarakat, KPM, PKK, dari desa ada. Tinggal disini yang perlu ditingkatkan yaitu kerjasamanya.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda, bahwasannya untuk ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) dalam

mencegah *stunting* DPMPD memiliki kepanjangan tangan melalui perangkat desa, berikut ungkapan Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang terkait ketersediaan sumber daya dan kendala yang masih dihadapi, mengatakan:

“Kalau untuk SDM, sebenarnya SDM di kabupaten tangerang itu banyak yaa artinya potensi sumber daya manusia itu banyak cuma memaksimalkan SDM nya ini yang kurang menurut saya. Tetapi Contoh jika dibandingkan dengan desa-desa di kabupaten kota lain misalkan Pandeglang dan Lebak, Kabupaten Tangerang sudah punya tingkat SDM nya diatas Kabupaten Pandeglang dan Lebak, cuma dalam segi pengaturan organisasi dan kebijakan dari pimpinan kepala desanya itu belum maksimal artinya belum dimaksimalkan. Butuh bimbingan teknis atau pelatihan yang harus diberikan kepada mereka.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, mengatakan:

“Ketersediaan sumber daya khusus di Dinas Sosial ya seperti adanya saja yang sudah ada sebelum kebijakan tersebut ada. Seperti para SDM Program Keluarga Harapan (PKH), para SDM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mereka sudah seperti biasa hanya saja mereka mempunyai tanggung jawab lebih untuk penanganan *stunting*. Jadi saya kira tidak ada problem untuk kami di Dinas Sosial terkait ketersediaan SDM.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan terkait ketersediaan sumber daya manusia:

“Kalau terkait SDM, sebenarnya kita sebagai Koordinator di Kecamatan Rajeg ini, artinya tidak sebagai tim penanggulangan langsung ya dalam *stunting*. Jadi sebagai koordinator Kita biasanya terlibat dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada kader PKK, KPM dan kita yang menyiapkan anggarannya dan kegiatan-kegiatan lain untuk pencegahan *stunting* itu, tetapi kalau yang intervensi secara langsung terhadap *stunting* itu ada peran sektor yang lebih dominan misalnya puskesmas dimana dia bisa membuat posyandu dalam Pemberian Makan Tambahan (PMT) sehingga kebutuhan gizi anak bisa tercukupi. Jadi kalau ketersediaan saya kira sudah cukup artinya di puskesmas sudah cukup karena ada tenaga gizi, ada tenaga dokter-dokter untuk membantu perkembangan.” (wawancara tanggal 19 April 2022)



Selain itu untuk ketersediaan sumber daya manusia pada Kecamatan Rajeg, Petugas Gizi (*Nutrisionist* Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Untuk SDM cukup, alhamdulillah sekarang TPG (Tenaga Pelaksana Gizi) nya ada dua jadi satu bisa pegang didalam, satu bisa pegang diluar. Cuma SDM yang kurang justru di desa dari kadernya. Bukan kadernya tidak ada, kadernya ada Cuma tidak semua posyandu itu ada lima kader, kan satu posyandu itu standarnya adalah memiliki lima kader. Tidak semua posyandu mempunyai lima kader, trus bukan cuma kuantitas ya kalau terkait SDM tapi kualitasnya juga masih perlu ditingkatkan, karena tidak semua kader itu bisa megang *handphone*, dan bisa mengetik. Apalagi sekarang sejak ada pencegahan *stunting* ini pendataan itu dilakukan melalui aplikasi e-PPBGM. e-PPBGM itu kalau di pegang kader yang input itu susah, tidak dapat tercapai inputan 100%, karena di Rajeg sendiri ada 12.315 balita yang harus di input tiap bulannya. Makanya kita meminta bantuan bidan desa kadang buat menginput dalam bentuk Excel, nanti mereka yang kasih Excel-nya ke kita, kita yang akan menginput ke web gitu.” (wawancara 9 Maret 2022)

Terkait ketersediaan sumber daya dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting*, Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan bahwa:

“Kalau untuk di kecamatan saya kurang tahu ya karena kan ada dua puskesmas untuk di Kecamatan Rajeg, karena kalau buat *stunting* kita tidak bisa kerja sendiri, *Stunting* ini kan masalah gizi. Jadi kita harus liat penyebab *stunting* nya karena apa ni? Misalnya si anak A, *stunting* nya karena memang dari makanannya gizi buruk dulu atau gizi kurang yang tak tertangani, berarti bisa ni dari gizinya. Tetapi ada juga yang dari sanitasi, kalau dari sanitasi berarti kita ajak tenaga lain misalnya tenaga kesehatan lingkungan (kesling) untuk di ajak kesana karena kan lebih paham terkait sanitasi, trus kita lihat lagi tuh karena apa? Jadi kita ajak lagi tenaga promosi kesehatan (Promkes) supaya semua nya masuk dan juga biasanya mengajak orang-orang desa supaya ada kegiatan lagi, karena kan kalau hanya dari puskesmas saja tidak mungkin kan gitu, jadi agar ada kegiatan lagi dari si desa itu.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Selain menuntut adanya ketersediaan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya manusia juga dituntut untuk memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan

kebijakan. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa:

“Iya, para pelaksana sudah memiliki kompeten yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semua OPD sudah menunjukkan perannya didalam percepatan pencegahan *stunting* ini.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Iya sudah kompeten sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. di Kabupaten Tangerang juga rekan-rekan yang terlibat ini ada peningkatan kapasitas, terutama untuk yang Dinas Kesehatan, kami membekali tim puskesmas, tenaga gizi, perawat, dokter, jadi selalu kami tingkatkan.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Sedangkan Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang terkait kompetensi dan kapabilitas para pelaksana dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, mengatakan:

“Kalau dari kami sebenarnya hanya sebatas regulasi dan juga penyusunan anggaran, kalau untuk survey langsung atau memonitor kegiatan *stunting* itu mungkin bukan di ranah kami, karena *stunting* kan fokusnya yang untuk dilapangan itu ada di Dinas Kesehatan. Jadi kita hanya menganggarkan kegiatan-kegiatan dan juga honor untuk mendukung *stunting*. Sehingga desa-desa nanti akan menganggarkan untuk mendukung *stunting*, setelah dianggarkan mereka akan menunjuk pelaksana kegiatan-kegiatannya nanti di desa-desa tersebut akan berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan tentunya, karena yang menentukan didalam suatu desa ada *stunting* itu kan berdasarkan *By Name By Address* (BNBA) yang dikeluarkan oleh Dinkes. Jadi selama ini di Kabupaten Tangerang sudah dibuat data BNBA nya oleh Dinkes. Sehingga Perangkat Desa hanya menganggarkan program untuk kegiatan penanggulangan *stunting*. Sebagai contoh jika di desa terdapat 100 anak yang mengalami *stunting*, nah nanti Perangkat Desa baru menganggarkan bagaimana upaya dan pencegahan *stunting* itu.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Adapun Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, mengatakan terkait kompetensi dan kapabilitas para pelaksana dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, sebagai berikut:

“Menurut saya sudah sesuai ya karena sebelumnya juga diberikan pelatihan-pelatihan seperti bimtek. Karena mereka sudah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Sosial tentang pelatihan mengenai apa itu *stunting*, dan bagaimana pencegahannya. Semacam bimbingan teknis yang memang harus diikuti oleh para pendamping.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait kompetensi dan kapabilitas para pelaksana dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Terkait Kompetensi para pelaksana saya kira sudah sesuai, termasuk di setiap desa kita sudah membuat Kader Pembangunan Manusia (KPM) itu dalam pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg dan para pelaksana sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena gini yang tadi disebutkan dengan *stunting* itu kan banyak sektor yang terlibat, contohnya untuk bidang kesehatan, misalnya anak tersebut sudah kronis sudah pasti ditangani langsung oleh tenaga medis, terus termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) biasanya ada kader posyandu, termasuk kita sebagai koordinator kita ada rapat-rapat yang dilakukan setiap bulannya, dilakukan bersama puskesmas atau rapat yang melibatkan berbagai lintas sektor juga kita terlibat dan dibahas. Menurut saya kendala nya mungkin yang harus kita lakukan adalah rubah *mind set* yakni rubah *mind set* termasuk pola asuh anak kadang ada yang memang orang berada tetapi cara memberikan asupan gizi nya salah, misalnya anak nya dikasih *junk food* atau makanan-makanan yang tidak sehat lainnya, selain itu misal tidak diberikan ASI eksklusif, karena pencegahan *stunting* itu kita intervensi semenjak dia itu masih gadis remaja sampai calon pengantin. Jadi dia ini calon pengantin dia masuk ke KUA nah disitu dikasih pemahaman terkait pencegahan dalam pencegahan *stunting*, misalnya menunda kehamilan jika calon pengantin tidak dalam usia yang matang dan kalau pun hamil juga harus di vaksin tetanus supaya anak nya lahir tidak tetanus, kalau anaknya tetanus otomatis sakit pasti langsung berpotensi untuk *stunting*. Jadi unsur tersebut (KUA) kita libatkan juga dalam pencegahan *stunting*.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Senada dengan hal tersebut, Petugas Gizi (*Nutrisionist* Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang mengungkapkan:

“Kalau di Puskesmas sih saya yakin sudah mengerti ya. Tapi kalau di tingkat desa kaya di aparat desa masih kurang, karena pemahaman tentang *stunting* juga masih rancu dengan gizi buruk. Jadi orang kalau dibilang *stunting* mikirnya ke gizi buruk yang badannya kurus gitu ya. Jadi pemahaman untuk *stunting*-nya sendiri tidak semua orang memahami *stunting* itu apa, makanya dengan adanya kebijakan juga akhirnya ya itu balik lagi akhirnya ke Puskesmas, biasanya kalau ada musrenbang desa puskesmas suka diundang. Nah saat disitu lah puskesmas menyampaikan data

hasil kegiatan di puskesmas terkait *stunting* atau lainnya. Fungsinya agar desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penurunan atau pencegahan *stunting*. Terkait Kapabilitas saya kira sesuai ya karena sudah ada syaratnya masing-masing yaa baik dari desa, misal dari desa memilih kader untuk KPM, kader untuk KP-ASI, Kader untuk Pos Gizi dan lainnya itu ada syaratnya masing-masing yaa.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Ahli Gizi Puskesmas sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, terkait kompetensi dan kapabilitas para pelaksana dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi mengatakan, bahwa:

“Untuk di Puskesmas Sukatani sudah memiliki kompetensi dan kapabilitasnya masing-masing, jadi terkait di bidang gizi ada ahli gizinya, kesling yaa ada orang kesling nya dan promkes ada orang kesehatan masyarakatnya.”

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketersediaan sumber daya manusia dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah tersedia dengan baik dengan dibentuk dan ditetapkannya Keputusan Bupati Tangerang Nomor 050/Kep. 403-Huk/2020 Tentang Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan *Stunting* di tingkat Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk di tingkat Kecamatan Rajeg Tim percepatan penurunan *stunting* kecamatan rajeg belum ditetapkan.

Ketersediaan sumber daya manusia yang berada di Kecamatan Rajeg dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi berasal dari OPD Kecamatan, Puskesmas maupun kader Posyandu, Perangkat Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader PKK dan lintas sektor lainnya yang terkait. Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibentuk oleh desa setempat yang mendapatkan tugas khusus terkait pelaksanaan program konvergensi dan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Berikut dokumentasi terkait pelatihan yang diberikan kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dapat dilihat pada gambar 4.9.

**Gambar 4.9**  
**Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM)**



*Sumber : Dinas Kesehatan, diakses 2022*

Berdasarkan gambar 4.9 menunjukkan adanya pelatihan yang diberikan kepada para Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Sehingga Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang secara langsung berhadapan dengan warganya dapat lebih memahami dan kompeten dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Namun ketersediaan sumber daya manusia di tingkat Kecamatan rajeg masih terkendala yakni terkait ketersediaan kader-kader yang berada di posyandu belum memenuhi standar yang seharusnya. Standar kader posyandu berdasarkan pernyataan dari petugas gizi Puskesmas Rajeg harus terdapat lima kader di setiap posyandunya, tetapi masih ditemukan kurang dari lima kader di beberapa posyandu.

Terkait kompetensi dan kapabilitas pelaksana sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di tingkat Kabupaten sudah memiliki kompetensi dan menjalankan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan di tingkat Kecamatan Rajeg khususnya terkait kompetensi yang dimiliki oleh para kader yang merupakan ujung tombak dalam memberikan edukasi sampai kepada masyarakat masih kurang yang dilihat dari kompetensi pemahaman pelaksana terkait pencegahan *stunting* dan pemahaman

tentang *stunting* yang masih rancu dengan gizi buruk, sehingga masih terdapat persepsi yang salah terkait makna *stunting* yang sebenarnya. Selain itu masih terdapat kader-kader posyandu di Kecamatan Rajeg yang belum dapat memanfaatkan atau memahami teknologi dengan baik dalam melakukan penginputan data yang dilakukan untuk pendataan terkait *stunting* atau pencatatan dan pelopran status gizi ibu dan anak. Selain itu Masih perlu ditingkatkan kembali terkait kesadaran dan partisipasi masyarakat serta komitmen dalam menjalankan kegiatan atau program sebagai upaya dalam pencegahan *stunting*.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah cukup tersedia di tingkat Kabupaten yang melibatkan hampir seluruh OPD yang berkaitan dalam pencegahan *stunting* dan dibuktikan dengan adanya Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan *stunting* di tingkat Kabupaten Tangerang. Untuk tim koordinasi di Kecamatan Rajeg sampai saat ini masih belum ditetapkan. Meskipun tim koordinasi konvergensi di Kecamatan Rajeg masih belum ditetapkan, para pelaksana kebijakan Percepatan Pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg sudah memiliki sumber daya manusia yang berasal dari OPD Kecamatan Rajeg, Puskesmas Rajeg, para perangkat Desa yang berada di Kecamatan Rajeg, Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan terdapat kader PKK yang ikut membantu menanggulangi dan mencegah *stunting* di Kecamatan rajeg serta lintas sektor lainnya. Namun masih terdapat kendala terkait ketersediaan jumlah kader posyandu yang berada di desa, khususnya di wilayah Puskesmas Rajeg masih kurang dari standar yang seharusnya.

Berdasarkan hasil Observasi para pelaksana kebijakan Percepatan Pencegahan *stunting* di tingkat Kabupaten terkait kompetensi dan kapabilitas pelaksana, sudah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Para pelaksana di tingkat Kecamatan Rajeg juga sudah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, hanya saja terkait kompetensi perlu terus di tingkatkan, khususnya untuk para kader yang memberikan edukasi dan melakukan penginputan data secara

langsung kepada masyarakat Kecamatan Rajeg. Kader belum dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dalam melakukan penginputan data terkait pencatatan dan pelaporan status gizi ibu dan anak. Para kader selama ini hanya memberikan data secara manual sehingga untuk mencapai inputan 100% akan membutuhkan waktu yang lama.

## 2. Sumber Daya Anggaran

Selain sumber daya manusia yang tidak kalah penting dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan adalah sumber daya anggaran. Tidak tersedianya sumber daya anggaran dalam proses implementasi kebijakan dapat menjadi sumbangan kegagalan terbesar dalam implementasi kebijakan. Karena sumber daya anggaran mempunyai fungsi untuk dapat merealisasikan setiap tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasi kebijakan publik. Pengalokasian anggaran percepatan pencegahan *stunting* yang telah dianggarkan oleh pemerintah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mencegah *stunting*, sehingga pengalokasian anggaran dalam mendukung implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Tangerang berdasarkan APBD TA 2022 sebesar **Rp. 252.212.042.631** (*dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua belas juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*). Sumber anggaran dalam pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* berasal dari berbagai sumber yaitu : (1) APBN, (2) APBD, (3) DAK *Stunting*, dan (4) Lain lain. berikut rincian anggaran dapat dilihat pada tabel 4.8

**Tabel 4.8**

**Sumber Anggaran Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang**

No	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	APBN	81.987.600.000
2	APBD Kabupaten Tangerang	168.947.297.631
3	DAK <i>Stunting</i>	1.185.000.000
4	Lain-lain	98.145.000
<b>TOTAL</b>		<b>252.218.042.631</b>

--	--

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diolah April 2022

Berdasarkan rincian anggaran dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang dipaparkan diatas, menunjukkan anggaran percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang tersedia dengan baik. Adapun program dan kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Sosial yang berasal dari sumber anggaran diatas secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.9

**Tabel 4.9**

**Rincian Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Percepatan Pencegahan  
*Stunting* Terintegrasi Tahun 2022**

1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Terkait Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		Alokasi Anggaran
			Volume	Satuan	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah Puskesmas terehabilitasi dan terpelihara	6	PKM	660.991.088



Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran : Jumlah sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sesuai standar dan tervalidasi	7	Sarana	1.228.799.155
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran : Jumlah Ambulan dan atau Mobil Puskesmas Keliling yang tersedia	3	Unit	1.810.000.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran: Jumlah alat kesehatan yang tersedia dan sesuai standar	2	Jenis	880.000.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Vaksin	Keluaran : 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial > 80% 2. Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (imunisasi	39	PKM	15.581.528.440

		Dasar Lengkap) > 90%			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Cakupan K4 2. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 3. Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 4. Cakupan Pelayanan kesehatan balita 5. Prosentase Balita Wasting 6. Prosentase Baduta Stunting 7. Meningkatnya Akses Sanitasi 8. Jumlah penduduk/ masyarakat mempunyai dan mendapatkan jaminan kesehatan	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. <5 6. <20 7. 82 8. 2.350.000	Persen	68.306.942.724

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Keluaran : Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan K1 sesuai standar	85600	Orang	1.097.449.824
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Keluaran : Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	15700	Orang	141.600.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Keluaran : Jumlah kunjungan Neonatal pertama (KN1)	81400	Orang	90.287.900
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Keluaran : Jumlah Balita dilakukan SDDTK	28900	Orang	104.200.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. Jumlah Balita Gizi buruk mendapat perawatan 2. Jumlah Ibu hamil mendapatkan PMT	1. 123.640 2. 800	Orang	2.896.255.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa yang sudah bebas Buang Air Besar	7	Desa	307.775.000

Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Semarang- an / ODF			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak dijamin BPJS Kesehatan	4500	Orang	63.669.375.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : 1. Jumlah institusi pendidikan yang melaksanakan PHBS 2. Keluaran : Jumlah Sekolah yang melaksanakan PHBS	1. 340 2. 190	1. Institusi 2. Sekolah	750.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Rumah Tangga BerPerilaku Hidup Bersih dan Sehat 2. Jumlah posyandu purnama dan mandiri	1. 38.600 2. 1600	1. Rumah tangga 2. Posyandu	3.500.000.000

<b>TOTAL</b>	<b>161.025.204.131</b>
--------------	------------------------

2. Rencana Program dan Kegiatan DPMPD Terkait Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		Alokasi Anggaran
			Volume	Satuan	
Program Bidang Pembangunan-an Desa	Kegiatan Penyusunan APBDDes Tahun Anggaran 2021				115.380.000
Program Bidang Pemberdaya-an Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Meningkatnya Kapasitas KPM sebanyak 100 orang	50	Orang	50.000.000

Program Bidang Pemberdayaan-an Masyarakat	Peran Posyandu Dalam Konvergensi <i>Stunting</i> Di Desa	Sebanyak 30 posyandu memahami tentang <i>stunting</i>	50	Orang	50.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>215.380.000</b>

3. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Terkait Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		Alokasi Anggaran
			Volume	Satuan	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pendamping PKH yang terfasilitasi dalam mengelola Bantuan Sosial	231	org	1.400.000.000
Program Pemberdayaan-an Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Meningkatnya peran serta PSKS dalam rangka penyaluran	300	org	70.000.000

	Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	bantuan sosial			
<b>TOTAL</b>					<b>1.470.000.000</b>

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diolah April 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang dianggarkan dengan jelas pada setiap organisasi perangkat daerah Kabupaten Tangerang khususnya pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang.

Penganggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini sudah tersedia dengan baik, dimana pengalokasian anggaran dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang ini sudah dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan program upaya pencegahan *stunting* yang dijalankan pada setiap OPD terkait.

Adapun kegiatan atau program yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan di Kecamatan Rajeg sebagai upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 4.10

**Kegiatan/Program dalam Percepatan Pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg**

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Kegiatan 1000 HPK	
2	Kegiatan konseling Calon Pengantin	
3	Kegiatan Kader Pendamping Masa Emas (KEPING EMAS)	Kegiatan Pendamping ibu hamil resiko tinggi dan pemberian PMT kepada ibu hamil resiko tinggi oleh kader
4	Pengumpulan Data Balita (POSYANDU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data berat badan dan tinggi badan balita dilakukan melalui kegiatan Posyandu pada bulan Februari dan Agustus</li> <li>• Hasil Penimbangan Berat Badan (BB) dan Pengukuran Tinggi Badan (TB) diinput ke dalam sistem e-PPBGM</li> </ul>
5	Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan sharing dan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu menyusui (balita usia 0-24 bulan) seputar Menyusui, ASI dan MP-ASI</li> <li>• Pelaksanaan 1 bulan 1 kali</li> </ul>
6	Kolaborasi Gizi Promkes Kesling Tb (SIGESIT)	<p>Setelah dilakukan penimbangan bulanan di Posyandu di dapatkan data balita <i>stunting</i>, gizi buruk by name by address yang dilakukan validasi/pelacakan dengan melibatkan lintas program terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gizi : Validasi data (Pengukuran BB, TB) dan pelacakan menggunakan form pelacakan</li> <li>• Kesling : Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) <i>Stunting</i>, melibatkan KSM untuk pelacakan</li> <li>• Promkes : Pengkajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyuluhan</li> <li>• TB Paru : skrining TB paru</li> </ul>
7	Kunjungan Rumah Sigesit (KURAS)	<p>Kunjungan Rumah yang dilakukan bersama lintas program Gizi, Promkes, Kesling dan TB Paru sebagai salah satu intervensi yang dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gizi : Konseling Gizi</li> <li>• Kesling : Inspeksi rumah sehat</li> <li>• Promkes : Konseling Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TB Paru : pemeriksaan kesehatan</li> </ul>
8	onE Day One Egg (ENDOG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian telur kepada sasaran balita <i>stunting</i> hasil pelacakan</li> <li>• Balita <i>stunting</i> mendapatkan telur 1 butir/hari</li> <li>• Jmlah sasaran balita : 5 orang</li> <li>• Distribusi dilakukan sebulan 2 kali selama 3 bulan (6 X 15 Butir)</li> <li>• Berkerjasama dengan Rumah Zakat sebagai pemberi donasi berupa telur</li> </ul>
9	POS-GIZI	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa makanan lengkap kepada balita <i>stunting</i> , gizi kurang, dan gizi buruk
10	Kepal Nasi	Kepal nasi merupakan pemberian makan tambahan pada balita gizi kurang dan penyuluhan kesehatan kepada ibu balita

Sumber : Kecamatan Rajeg, diolah April 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukan pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sudah dijalankan melalui program dan kegiatan yang sudah dianggarkan dan direncanakan oleh pemerintah di Kecamatan Rajeg, namun terkait penganggaran secara rinci dalam pelaksanaan kegiatan atau program dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg tidak dapat dijelaskan secara rinci, karena data terkait anggaran tidak diperkenankan untuk di berikan. Namun terkait ketersediaan anggaran dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menyatakan sudah tersedia dengan baik.

Terkait sumber anggaran dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengungkapkan:

“Terkait pendanaan yang mendukung kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, sumber anggaran berasal dari APBD, ada berupa APBN berupa DAK *stunting*, dan dari sumber lain yang tidak mengikat seperti donasi.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Sumber anggaran berasal dari APBD ada, DAK *Stunting* ada, terus dari APBdes anggaran desa juga ada.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang juga mengatakan:

“Untuk anggaran berasal dari dana desa. Untuk anggaran pencegahan *stunting* ini bukan berasal dari DPMPD, DPMPD sifatnya hanya membuat rumah anggaran, tetapi desa yang bertanggung jawab masing-masing terkait anggarannya. Sehingga anggaran pencegahan *stunting* mungkin ada dari APBD, dana desa dan lain sebagainya. DPMPD hanya memberikan RAB kepada desa.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut, Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, menambahkan bahwa:

“Untuk penanganan *stunting* sendiri saya pastikan itu dana berasal dari APBN ya kemudian ada lagi berkaitan dengan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI) dana tersebut terbagi menjadi dua ada yang dari APBN dan dari APBD, ada APBD Provinsi dan ada juga dari APBD Kabupaten untuk yang penerima bantuan iuran (PBI) yaa.” (wawancara tanggal 6 Maret 2022)

Terkait sumber anggaran dalam percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Sumber anggaran dalam pencegahan *stunting* di Kecamatan berasal dari APBD, jadi disitu ada penyuluhan dalam upaya pencegahan *stunting*, pemberian makanan tambahan, pelatihan untuk kader KPM, trus ada pelatihan untuk kader kesehatan, PKK. Masuk ke desa, kalau di desa sumber anggaran berasal dari dana desa yakni dari APBN.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Petugas Gizi (*Nutritionist* Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang juga menambahkan terkait sumber anggaran dalam percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Rajeg:

“Terkait anggaran yang puskesmas dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), Dana Alokasi Khusus (DAK) yahh yaitu BOK. Jadi kita kegiatan BOK itu ada untuk penurunan *stunting* juga. trus kalau dari puskesmas belanja ada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) lebih untuk kaya fasilitas nya saja karena kan tidak bisa membiayai perjalanan dinas ya, jadi mungkin kaya butuhnya apa dan barang apa, nah itu yang bisa dibeliin di belanja BLUD. Lalu pakai ADD (Anggaran Dana Desa) jadi di anggaran dana desa itu dia mengajukan berapa persen untuk kegiatan *stunting* dan terdapat bantuan juga dari Rumah Yatim dan Rumah Zakat jadi yang kerja sama kita ga cuma pemerintahan aja. Jadi ada si hampir di semua tingkatan ada tingkat puskesmas ada, tingkat desa, tingkat kecamatan juga ada. Terkait kendala pasti ada, contohnya satu kita waktu musrenbang ngajuin, ternyata setelah anggaran turun itu di coret, yaa karena kan makin keatas makin ada revisi-revisi lagi. Nah, mungkin waktu kita ngajuin dari puskesmas ke desa udah di oke in, ternyata dari desa waktu naik lagi keatas mungkin entah dicoret tiba-tiba nggak ada gitu. Itu kendala pertama, kendala yang kedua terkait koordinasi, mungkin mereka membuat suatu kegiatan untuk pencegahan *stunting*, tapi karena kurang koordinasi akhirnya kegiatannya jadi tidak tepat sasaran, misal pembelian alat timbang atau pembelian alat panjang badan, nah karena tidak koordinasi saat pembelian terkait standar alat panjang badan yang boleh itu yang mana, akhirnya mereka beli yang terjangkau tapi sebetulnya itu tidak standar untuk tingkat akurasi tidak disarankan. Atau mereka mungkin ada kegiatan pembelian PMT (Pemberian Makanan Tambahan), ada anggaran pembelian PMT tapi PMT yang dibeli itu tidak sesuai dengan juknis atau tidak sesuai dengan SOP-nya. Misal harusnya anak yang *stunting* harus dikasih PMT nya yang tinggi protein, ternyata ini dikasihnya misal cuma susu atau bahkan satu paket isinya mie instan 2, kacang ijo, minyak sama beras misal kaya gitu, trus dikasih nya itu hanya cuma satu kali, padahal kalau *stunting* itu kalau cuma satu kali diberikan ga akan keliatan hasilnya. Jadi lebih baik sih bikin kegiatannya yang kontinu kalau kita sampaikan ke desa.” (wawancara 16 Maret 2022)

Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terkait sumber anggran yang mengatakan:

“Sumber anggran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg berasal dari APBD, kalau untuk kegiatan gitu setiap awal tahun kita sudah menyiapkan untuk ada kegiatan apa ni untuk masalah *stunting*, kegiatannya apa, berapa orang, berapa lama kegiatannya. Nanti kita kasih ke bagian keuangan di Puskesmas Sukatani, dari sana turun anggarannya yang berasal dari APBD.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terkait sumber daya anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, DAK, dan Lain lain. Sedangkan untuk sumber anggaran di Kecamatan Rajeg dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* berasal dari APBD, anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan ADD (Anggaran Dana Desa) yang berasal dari APBN. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg terdapat bantuan yang berasal dari Rumah Yatim dan Rumah Zakat.

Sehingga anggaran dalam upaya pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg sudah tercukupi, hanya saja pada tingkat kecamatan khususnya perangkat desa perlu adanya koordinasi yang ditingkatkan kembali dalam setiap penganggaran kegiatan upaya percepatan pencegahan *stunting* disetiap desa. Berdasarkan hasil wawancara masih terdapat kendala dalam mengkoordinasikan pengalokasian anggaran yang belum tepat sasaran dengan kegiatan-kegiatan pencegahan *stunting* yang dibuat dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkadang tidak dijalankan secara kontinu.

Berdasarkan hasil observasi terkait ketersediaan anggaran, anggaran sudah tersedia dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan khususnya di Kecamatan Rajeg. Anggaran dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 252.212.042.631 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua belas juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) anggaran tersebut berasal dari APBN, APBD, DAK *Stunting*, dan Lain lain (donasi) yang kemudian anggran tersebut diperuntukan dalam menjalankan setiap kegiatan atau program percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Ketersediaan anggaran di Kecamatan Rajeg juga sudah tersedia dengan baik, terkait

anggaran di tingkat Kecamatan Rajeg tidak di jelaskan secara rinci jumlah anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang dianggarkan oleh Kecamatan Rajeg, karena adanya alasan tertentu. Tetapi dapat dipastikan anggaran dalam pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg sudah tersedia yang berasal dari APBD dan dana desa yang berasal dari APBN, selain itu dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg juga terdapat bantuan anggaran yang berasal dari Rumah Yatim dan rumah zakat.

#### **4.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik dari pelaksana implementasi kebijakan sangat berpengaruh dalam kinerja implementasi kebijakan. Menurut Van Meter Van Horn karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap agen pelaksana ini berkaitan dengan struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam implementasi kebijakaan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini karesteristik agen pelaksana dikaitkan dengan pembagian wewenang, SOP (*Standard Operational Procedures*) yang berlaku, dan pengawasan.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Terkait Pembagian wewenang, jadi disetiap Dinas sudah mempunyai tupoksi (tugas Pokok Fungsi), maka di dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* Dinas-Dinas itu melaksanakan sesuai dengan tupoksinya tidak ada tugas tambahan tetapi sesuai dengan tupoksi nya. DPMPD misalnya didalam tupoksi nya dinas tersebut tidak ada yang tertulis tentang *stunting*, Tetapi dia punya tugas untuk pembinaan desa karena *stunting* itu sasarannya ada di pemerintahan desa maka harus berperan disitu, sehingga DPMPD lah yang mempunyai tugas untuk pembinaan, pendampingan, ke desa dan untuk mengarahkan di dalam perencanaan desa supaya ada tentang *stunting* di desa. Kalau Dinas Kesehatan sudah jelas wewenangnya ada

puskesmas dan petugas kesehatan lainnya. Contoh lainnya di Dinas Sosial mempunyai tugas mulai dari verifikasi data sampai penyaluran bantuan sosial maka dia harus melihat ada atau tidak sarasannya yang menerima bantuan sosial orang miskin itu yang penderita *stunting* belum mendapatkan bantuan sosial nah itu harus dimasukkan kedalam bantuannya. Jadi dinas-dinas itu didalam melaksanakan wewenang dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* itu sesuai dengan tupoksi nya. Sehingga tidak ada tugas atau fungsi tambahan yang diberikan mengenai *stunting* karena berbicara mengenai *stunting* tidak hanya pada bidang kesehatan. sehingga ada pembagian wewenanga mengenai *stunting*, tetapi bukan tugas tambahan karena semuanya itu sudah melekat, hanya muatannya dan sarasannya saja.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menambahkan bahwasannya:

“Pembagian wewenangnya sesuai dengan perpres No. 72 yang turunanya di Perub yaa, tentu masing-masing institusi melaksanakan apa yang disitu tertera. Dari Dinas Kesehatan sendiri memiliki wewenang pemantauan kesehatan balita, kesehatan ibu hamil ya, termasuk yang jaminan. Jaminan ini juga dari Dinas Sosial dan juga ada OPD jaminan. Selain itu pemberian PMT, dan terkait rujukan.” (wawancara 31 Maret 2022)

Senada denagan apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang terkait pembagian wewenang, Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang juga mengatakan:

“Di DPMPD sendiri belum ada pembagian wewenang tambahan terkait kebijakan percepatan penceghan *stunting* sebenarnya. Dari DPMPD sebenarnya tidak ada kegiatan untuk pencegahan dan penanganan *stunting*. DPMDP hanya pembuat regulasi dan memonitoring desa saja sifatnya. Karena desa itu kan mempunyai strukturnya yang berbeda dengan kecamatan ataupun kelurahan baik, dari sumber dana dan organisasinya. Jika berbicara kewenangan dan pembagian kewenangan itu sesuai dengan yang ada saja, jadi artinya tidak ada pembagian kewenangan tambahan terkait kebijakan percepatan pencegahan *stunting* itu sendiri dari DPMPD. Karena fungsi DPMPD untuk kebijakan ini hanya pembuat regulasi dan anggaran, yang anggarannya pun bukan berasal dari DPMPD sendiri tetapi berasal dari desa masing-masing.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang juga menambahkan terkait pembagian wewenang yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan pembagian wewenang itu kalau dari kami di Dinas Sosial kita ada, setidaknya ada lima komponen yang harus kami isi terkait dengan pemenuhan data untuk konvergensi *stunting*. Data pertama itu berkaitan dengan: 1. Ada cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masyarakat kesejahteraan sosial yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai, ini adalah pasangan usia subur yang penerima BPNT. 2. Kemudian ada lagi pasangan usia subur dengan status miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan tunai bersyarat atau dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH). 3. Kemudian kelompok keluarga penerima manfaat atau program keluarga harapan yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan PKH yang mengikuti P2K2 pertemuan rutin antara pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimana isinya itu adalah tentang pengetahuan mengenai *stunting* yang akan diberikan kepada KPM atau penerima bantuan tersebut. 4. Kemudian ada lagi dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kategori ibu hamil, ibu menyusui dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur. Jadi KPM BPNT yang menerima bantuan sosialnya itu selain dari pada telur dan beras itu dia menerima komponen-komponen lain. Jadi pembagian wewenang, kami Dinas Sosial diminta untuk dapat mengisi data-data tersebut. 5. Sama satu lagi adalah kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait dengan cakupan pasangan usia subur, fakir miskin, dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI dalam hal ini BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah. Nah, data-data tersebut harus kami isi untuk dilaporkan kepada Tim Aksi Konvergensi *Stunting* yang ada di Kabupaten Tangerang.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terkait pembagian wewenang mengatakan:

“Terkait pembagian wewenang kita sebagai Koordinator di Kecamatan Rajeg. Sebagai OPD di Kecamatan Rajeg yang di dalam OPD itu terdapat beberapa seksi, ada seksi pemberdayaan masyarakat, trus ada seksi ekonomi dan pembangunan dilibatkan misalnya dalam rangka membangun saluran air bersih nah seksi tersebut menjadi *leading* sektornya. Sehingga masyarakat terjamin asupan air bersih nya itu lah yang akhirnya kita bagi-bagi wewenangnya dalam upaya pencegahan *stunting* di kecamatan rajeg. Selain itu juga kan ada puskesmas memiliki tugasnya sendiri, trus ada pemerintahan desa juga yang memiliki wewenangnya sendiri jadi sudah masing-masing. Memang dalam mencegah *stunting* itu harus dilakukan sama-sama antar lintas sektor, sehingga kehidupan anak di lingkungannya itu terjaga dari lingkungan yang kumuh, dari asupan gizi yang kurang. Nah biasanya kalau terkait asupan gizi kan pemberian makanan

tambahan (PMT) atau penyuluhan terkait pemberian ASI eksklusif itu wewenangnya ada di pemberdayaan atau di puskesmas.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Senada dengan hal tersebut Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan terkait pembagian wewenang bahwasannya:

“Pembagian wewenang kalau di tingkat puskesmas, wewenangnya tetap ada di kepala puskesmas, di puskesmas juga ada SK-nya masing-masing. Misalnya saya pegang gizinya gizi klinis, teman saya pegangnya gizi masyarakat nah itu pembagian wewenangnya kalau di tingkat puskesmas seperti itu. Kalau di tingkat desa yaa tadi terkait pembagian wewenangnya melalui kader-kader. Pengambilan kebijakan tetap ada di kepala desa kita hanya mengajukan.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Terkait pembagian wewenan Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menambahkan bahwasannya:

“Kalau untuk percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Puskesmas Sukatani ini wewenangnya paling kita membuat program-program. Kaya misalnya sebelumnya cuma hanya pemberian penyuluhan, tetapi ternyata kurang efektif yaa akhirnya kita ganti lagi ke program seperti tadi keping emas, kepal nasi dan ternyata ini lebih efektif, jadi kita jalanin saja untuk beberapa tahun. Misalnya di satu tahun awal kita hanya di satu desa, nah tahun berikutnya kita sudah bisa nih di 5 desa untuk dijalanin, nanti tahun selanjutnya kita tetep tuh di 5 desa dan mungkin akan ada tambahan lagi buat program lain.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi para pelaksana memiliki wewenangnya masing-masing baik di Bappeda, Dinas Kesehatan, DPMPD, Dinas Sosial, maupun di tingkat Kecamatan, puskesmas, dan desa. Pembagian wewenang sudah dijelaskan secara jelas dan rinci melau Peraturan Bupati dan Surat Keputusan pendukungnya. Bappeda dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* memiliki wewenang sebagai koordiantor utama yang bekerja sama juga dengan OPD lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang.



Wewenang Dinas kesehatan dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini adalah dalam hal pemantauan kesehatan balita, kesehatan ibu hamil, dan termasuk pada jaminan kesehatan, selain itu terkait rujukan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk pembagian wewenang yang diberikan dalam hal pembuatan regulasi dan mengarahkan anggaran di desa serta memonitoring peran desa dalam mendukung kebijakan percepatan pencegahan *stunting*. Adapun mengarahkan pembuatan anggaran yang dimaksud dalam mengarahkan penganggaran dana desa untuk *stunting* diantaranya melalui:

1. PerBup No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020
2. PerBup No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
3. PerBup No. 10 Tahun 2020 tentang Pedomasn Umum Penyusunan APBDes, Lampiran I; sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. PerBup No. 85 Tahun 2021 tentang Pedomasn Umum Penyusunan APBDes, Laampiran I; sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Selain itu Dinas Sosial dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi mempunyai wewenang selama ini dalam pemenuhan data untuk konvergensi *stunting* sampai penyaluran bantuan sosial.

Sedangkan pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat Kecamatan Rajeg, terdapat OPD Kecamatan Rajeg yang memiliki wewenang sebagai koordinator di tingkat kecamatan. Kecamatan memiliki peran dalam melakukan koordinasi intervensi percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan melalui pertemuan berkala dengan aparat di tingkat kecamatan, desa, dan masyarakat, memberikan dukungan dalam melaksanakan

pemantauan dan verifikasi data di tingkat desa, serta melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

Dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg terdapat pemerintah desa atau perangkat desa yang memiliki peran dalam mengupayakan pencegahan *stunting* di setiap desanya masing-masing yang berada di Kecamatan Rajeg. Selain itu di tingkat Kecamatan juga memiliki Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) yang ikut membantu dalam upaya pencegahan *stunting* dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang mendapat tugas khusus terkait dengan program konvergensi pencegahan *stunting*. Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibentuk oleh setiap desa yang berada di Kecamatan Rajeg.

Dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* di kecamatan rajeg juga dibantu oleh sektor kesehatan ditingkat Kecamatan Rajeg yakni Puskesmas Rajeg dan Puskesmas Sukatani yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Dalam pembagian wewenang di dua Puskesmas yang berada di Kecamatan Rajeg juga sudah dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga pembagian wewenang dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melibatkan berbagai sektor.

Berdasarkan hasil observasi terkait indikator karakteristik agen pelaksana yang dilihat melalui wewenang, menunjukan pembagian wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah dibagi sesuai dengan wewenangnya masing-masing baik di tingkat Kabupaten khususnya yakni, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Sosial maupun pembagian wewenang yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg. Pembagian wewenang sudah dijelaskan secara jelas dan rinci melalui Peraturan Bupati dan Surat Keputusan pendukungnya.

Berkaitan dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam mengimplementasikan Kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dijelaskan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang, mengatakan:

“Ada, SOP (*Standard Operational Procedures*) dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi disusun masing-masing di setiap OPD sesuai dengan fungsinya, kalau yang peraturannya ya pergub ini. Kemudian setiap dinas melaksanakan tugasnya itu membuat SOP-nya masing-masing.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Ada SOP-nya, jadi misalkan terdapat balita *stunting* harus diapakan?, jadi misal dari posyandu ke puskesmas, nanti di puskesmas kalau memungkinkan dapat diatasi ya diatasi oleh puskesmas. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk diatasi oleh puskesmas maka dirujuk ke yang lebih tinggi (Rumah Sakit). Nah kami juga punya dokter konsultan spesialis anak, jadi yang permasalahan ini juga di pantau oleh dokter spesialis anak.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Sedangkan menurut Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang berkaitan dengan SOP dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang mengatakan:

“Untuk SOP yang ada di DPMPD sendiri terkait kebijakan percepatan pencegahan *stunting* ini belum ada. Karena sebenarnya bukan ranah kami, tetapi *stunting* ini kan ada di ranah kesehatan. Sehingga untuk SOP kebijakan percepatan pencegahan *stunting* mungkin ada di Dinkes. Contohnya saja misalkan ada suatu keluarga yang mengidap *stunting*, harusnya kan ada SOP untuk penanganannya kan dari DPMPD, tetapi kalau di kami itu tidak ada SOP-nya. Jadi ketika ada satu keluarga yang mengidap *stunting*, langkah pertama mungkin nanti desa berkoordinasi dengan puskesmas dan membicarakan bagaimana penanganannya. Desa itu membuat kegiatan-kegiatan untuk jangan sampai warganya terkena *stunting*. Kalau pun sudah ada yang terkena *stunting*, langkah *recovery* nya seperti apa dan memberikan bantuan-bantuan makanan tambahan saja mungkin seperti itu.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda, Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menambahkan terkait SOP dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan SOP kami mengikuti apa yang diminta (permintaan data) oleh Bappeda atau dalam hal ini tim aksi konvergensi *stunting*. Nah adapun SOP tersebut kami mengikuti dari sana yang berkaitan dengan data-data tersebut. Sebenarnya kami bersifat penyajian data aja sih. Nah adapun untuk SOP pengkolekt-an data, itu SOP-nya seperti SOP biasa yang seperti kami sudah miliki juga bahwa ada semacam *updating* data atau misalnya finalisasi data setiap perbulan sekali atau pertiga bulan sekali dari sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) atau sekretariat Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk dilaporkan ke Dinas Sosial. Nah dari situ kemudian kami merekapitulasi lagi sehingga nanti data-data tersebut kami kirimkan sesuai dengan apa yang diminta oleh tim aksi konvergensi *stunting* Kabupaten Tangerang.” (wawancara tanggal 9 Maret)

Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terkait SOP dalam menjalan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, mengatakan bahwasannya:

“Kalau SOP itu ada, misalnya ada kasus anak *stunting* yang ditemukan di suatu desa atau RT/RW biasanya ada di puskesmas mekanismenya. Nah ini intervensinya yang harus dilakukan apa ?, misal *stunting* karena penyakit kronis yang berat, berartikan di intervensi dulu dan dibawa dulu ke rumah sakit untuk penyembuhan penyakitnya, karena biarpun di intervensi dengan gizi baik kalau penyakitnya masih ada kan gamungkin bisa ditangani begitu saja. Selain itu misal kejadian *stunting* yang bukan karena penyakit bawaan/kronis berarti intervensinya apa?, apakah dia dari keluarga yang tidak mampu, artinya kan tidak dapat memnuhi asupan gizi sehingga mekanisme nya mungkin diberikan dalam bentuk bantuan tunai sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kita memberikan makanan tambahan kalau datang ke posyandu atau mungkin keluarga yang mampu tetapi mengalami *stunting* karena perilaku orang tua atau pengasuhnya yang tidak mengerti atau sadar terhadap asupan gizi yang baik. Nah itu ada SOP nya di puskesmas karena kebanyakan yang *stunting* itu intervensi nya dari tenaga medis.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Terkait SOP dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi Petugas Gizi (Nutrisi Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan:

“Ada, untuk SOP nya di setiap kegiatan pasti ada SOP nya ya masing-masing” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Hal senada juga dikatakan oleh Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, yang menambahkan:

“Terkait SOP kita ada SOP *stunting*, contoh mekanismenya karena kan *stunting* itu kita tahunya dari desa ya ada posyandu, dan kebetulan di Puskesmas Sukatani ini ahli gizi nya hanya satu orang Jadi harus bagi-bagi tugas antara di dalam sama diluar. Jadi paling nanti kalau ada posyandu itu kita minta data nya sama bidan desa dan bilang juga ke bidan desa kalau ada balita yang tidak naik berat badannya dan tinggi badannya selama 2 bulan, itu langsung di rujuk ke puskesmas kalau sudah di rujuk ke puskesmas kita lihat dan kita ukur lagi tinggi badannya dan berat badannya, kita cek kembali status gizinya, kalau misalkan dia memang *stunting* langsung kita obati disini dan di konsulkan juga dengan dokter supaya pengobatannya lebih efektif jadi tidak hanya di bidang gizi saja.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan dari Bapeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial sudah memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, SOP dilaksanakan di masing-masing OPD yang terkait. Sedangkan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sampai saat ini tidak memiliki SOP secara langsung dalam upaya pencegahan *stunting*, DPMPD sifatnya hanya pembuat regulasi dan mengarahkan anggaran *stunting* di setiap desa yang berada di Kecamatan Rajeg. Untuk SOP yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg dalam percepatan pencegahan *stunting* juga sudah memiliki SOP nya masing-masing dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. SOP sudah dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang, menjadi landasan dalam membuat dan

menjalankan setiap SOP dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun di tingkat Kecamatan Rajeg.

Berdasarkan hasil observasi para pelaksana baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat Kecamatan Rajeg sudah melaksanakan Peraturan Bupati Tangerang No.16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang telah menggunakan *Standard Operating Procedure* (SOP), SOP di tetapkan masing-masing pada setiap OPD yang terkait dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, namun berdasarkan hasil observasi dengan informan yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), tidak memiliki SOP secara langsung dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Untuk OPD di tingkat Kecamatan Rajeg atau para pelaksana yang berada di Kecamatan Rajeg seperti OPD Kecamatan, Puskesmas sudah memiliki SOP nya masing-masing dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg, Namun untuk Kader yang juga menjalankan kebijakan di tingkat bawah tidak memiliki SOP yang berlaku dalam menjalankan kebijakan Percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini.

Dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terkait kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah mempunyai kewenangannya masing-masing untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Pelaksanaan Evaluasi kita lakukan secara berkala, dengan melakukan rapat untuk evaluasi. Selain itu juga ada pelaporan yang rutin harus dilaporkan ke Kemendagri itu juga sebagai suatu ketat untuk evaluasi, yang mana datanya adalah hasil Perja atau indikator yang dihasilkan oleh semua dinas yang terlibat dalam percepatan pencegahan *stunting*.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang mengatakan bahwa:

“Evaluasi secara rutin berkala dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, terkait kendala pasti ada tetapi ini dikomunikasikan untuk saling disamakan pemahamannya, saling disamakan persepsinya, sehingga kendala ini bertahap akan bisa diatasi.” (wawancara 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang mengatakan:

“DPMD sering ikut kegiatan evaluasi terkait kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, ini melalui tim Tangerang Gemilang Cegah *Stunting* (TEGAS) atau tim koordinasi konvergensi *stunting*. Rapat evaluasi biasanya dilakukan per tiga bulan.” (wawancara 4 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menambahkan terkait pelaksanaan evaluasi dan pengawasan yang mengungkapkan:

“Khusus di Dinas Sosial kami melaksanakan evaluasi, ada namanya evaluasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) itu per tiga bulan sekali, kemudian ada namanya evaluasi peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) itu ada sekitar dua kali dalam satu tahun dimana pertahun itu, peningkatan PSKS itu selain terkait *stunting* kami juga membahas yang lain, tetapi juga salah satunya soal *stunting* kami mengundang para pendamping PKH, para pendamping BPNT mereka dikasih pemahaman berkaitan dengan *stunting* dan evaluasi berkaitan dengan permintaan data-data yang selama ini kami minta ke mereka. Artinya dengan catatan data-data tersebut yang nanti akan diolah, sehingga bisa melihat bagaimana sebenarnya salah satu pencegahan atau penanganan *stunting* di Kabupaten Tangerang melalui bantuan sosial yang memang menjadi tupoksi dari pada Dinas Sosial. Kalau terkait evaluasi dan pengawasan bersama Tim konvergensi *stunting* Kabupaten Tangerang, kebetulan saya yang ditugaskan untuk masuk tim aksi konvergensi *stunting* di Kabupaten Tangerang sehingga dalam rapat-rapat tersebut harus diikutsertakan, biasanya hampir setiap bulan dilaksanakan rapat-rapat tersebut. Karena kami ada aksi-aksi yang memang harus diisi sesuai dengan permintaan dari pada aksi konvergensi *stunting* yang ada di pusat Tim Percepatan Penanganan Anak Kerdil (TP2AK).” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait evaluasi dan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan bahwasannya:

“Untuk evaluasi dan pengawasan ya dilakukan sebulan sekali melalui lokakarya bulanan ada lokakarya mini 3 bulan sekali atau dalam rapat koordinasi-koordinasi biasa. Kalau di PKK ada juga disebutnya arisan tapi sebenarnya disitu ada muatan untuk laporan kinerja di masing-masing desa. Selain itu juga ada kalau kasus-kasus yang berat kita ada rapat koordinasi khusus.”

Petugas Gizi (Nutrisiologi Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang juga menambahkan terkait evaluasi dan pengawasan dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, mengatakan:

“Untuk evaluasi dan pengawasan ada yang tahunan, bulanan dan ada yang triwulanan. Kalau evaluasi bulanan itu tingkat puskesmas, kalau triwulan tingkat kecamatan, ada juga yang tahunan itu biasanya udah sama tingkat kabupaten lalu sama Bappeda, termasuk evaluasi tingkat provinsi itu juga setahun sekali. Kalau triwulanan kita LOKTRI namanya lokakarya triwulanan.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terkait evaluasi dan pengawasan mengatakan:

“Evaluasinya bersama kecamatan ada namanya lokmin, nanti kita *share*, kalau disini *stunting* itu kan terkait tinggi badan ya, nah tinggi badannya kita lihat di bulan Februari dan bulan Agustus, Karena kan tidak setiap bulan pengukurannya, kalau untuk sekarang sih sudah di suruhnya untuk setiap bulan diukurnya kalau sebelumnya hanya pada bulan Februari dan Agustus. Dari situ kita lihat *stunting*-nya sudah berapa orang pada bulan Februari, dan ditengah-tengah itu biasanya sudah ada programnya kan, sehingga nanti di bulan Agustus di lihat lagi tuh angkanya turun kah? Atau naik Kah? Misalnya kalau naik angka nya itu kenapa dan turun itu kenapa penyebabnya. Jadi di *share* ke orang-orang yang ada di Kecamatan dan disitu juga ada Kepala Desa-nya, dan Kepala Desa itu harus tau kalau di Desa tersebut ada *stunting* yang sebanyak berapa orang dan rumahnya dimana gitu. (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh



seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan di tingkat kabupaten dilakukan oleh tim koordinasi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan hasil dokumentasi terkait pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat kabupaten dapat dilihat pada gambar 4.10 sebagai berikut.

**Gambar 4.10**

**Rapat Evaluasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Kabupaten Tangerang**



*Sumber : Dinas Kesehatan, diakses 2022*

Selain itu pelaksanaan evaluasi dan pengawasan juga dilaksanakan di tingkat Kecamatan yang dilakukan bersama para kader yang berada di Kecamatan Rajeg, dan lintas sektor maupun yang dilaksanakan bersama dengan puskesmas. Mekanisme pelaksanaan rapat evaluasi dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg dilakukan melalui lokakarya bulanan dan lokakarya mini setiap 3 bulan sekali. Adapun dokumentasi terkait rapat evaluasi yang dilaksanakan di Kecamatan Rajeg dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dapat dilihat pada gambar 4.11, sebagai berikut.

**Gambar 4.11****Rapat Evaluasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Kecamatan Rajeg**

Sumber : Kecamatan Rajeg, diakses 2022

Berdasarkan hasil observasi terkait evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, menunjukkan pelaksanaan Evaluasi dan pengawasan sudah dilakukan baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun di tingkat Kecamatan Rajeg. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan di tingkat Kabupaten, dilaksanakan oleh tim koordinasi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* setiap 3 bulan sekali dan dibuktikan dengan adanya dokumentasi pelaksanaan evaluasi yang dilakukan di tingkat Kabupaten Tangerang. Sedangkan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan di Kecamatan Rajeg dilakukan bersama OPD Kecamatan Rajeg, dua Puskesmas yang berada di Kecamatan Rajeg, para kepala desa yang berada di Kecamatan Rajeg, serta lintas sektor lainnya yang dilaksanakan melalui lokakarya bulanan dan lokakarya mini setiap 3 bulan sekali. Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi di tingkat kabupaten Tangerang maupun di tingkat Kecamatan Rajeg memiliki Koordinator masing-masing, di tingkat Kabupaten Tangerang terdapat Bappeda sedangkan di tingkat Kecamatan terdapat OPD Kecamatan Rajeg sebagai Koordinator di wilayah Kecamatan Rajeg.

#### 4.2.4 Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isi kebijakan, tujuan kebijakan, sikap arah respon menerima, netral atau menolak atas kebijakan, dan intensitas sikap. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan biasanya bukan lah hasil dari formulasi warga setempat melainkan kebijakan yang akan implementor laksanakan berasal dari atas (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

##### 1) Tanggapan Kebijakan

Terkait tanggapan para pelaksana kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Tanggapan para pelaksana baik dan menerima karena itu menganggap program pemerintah yang penting untuk meningkatkan SDM jadi di terima.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang mengatakan bahwa:

“Tanggapannya alhamdulillah cukup bagus, Cuma memang untuk *stunting* ini cukup panjang yaa, cukup panjang dalam arti penanganan ini perlu jauh lebih dalam dipersiapkan, sehingga ketika seseorang masuk ke jenjang rumah tangga dan melanjutkan keturunan mereka sudah mempunyai pengetahuan, kemampuan, mempersiapkan fisik, dan mentalnya sehingga *stunting* ini dapat tidak terjadi, kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa diatasi karena penyakit itu sudah lain masalahnya, tapi dari kesiapan fisik nya, dari kesiapan ekonominya, dari kesiapan mentalnya kalau dari awal remaja pasangan subur sudah siap semua itu, insyaallah *stunting* bisa hilang. Kecuali ada hal-hal yang khusus bahwa dia ada penyakit penyerta, nah disitulah wilayahnya ranah kesehatan yang berperan untuk itu.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang juga mengatakan terkait hal tersebut bahwasannya:

“Kami selalu berupaya untuk mendorong percepatan pencegahan *stunting*, karena kan pencegahan *stunting* ini program nasional, apalagi kabupaten adalah wilayah penyanggah ibukota. Tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul karena status sosial kita harusnya kan maju ya. Nah, kami selalu berupaya untuk mendorong bagaimana caranya penanggulangan *stunting* ini bisa di tekan seminim mungkin kalau bisa zero level begitu.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Hal senada juga dikatakan oleh Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang bahwa:

“Terkait tanggapan para pelaksana, saya kira mereka antusias juga ya sama *stunting* ini karena jadi fokus nasional juga, fokus daripada penanganan untuk anak kerdil/*stunting* ini mereka ditugaskan juga oleh Kementerian Sosial, sehingga hal ini semacam berkorelasi positif lah dengan apa yang kita lakukan dengan kebijakan ini, permintaan-permintaan data ini, juga dengan pengetahuan bimbingan teknis yang mereka dapatkan sebelumnya.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terkait tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, mengatakan:

“Kalau kita namanya pegawai ya artinya kita gapunya tanggapan jadi apa yang telah di mandatkan itu memang tugas kami jadi memang harus dilaksanakan.”

Selain itu Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang juga menambahkan terkait tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, yakni:

“Semua setuju, tidak ada masalah dengan kebijakan yang ada, tidak memberatkan, kebijakan itu tidak memberatkan, tapi lebih mempermudah jalannya. Kadang memang kita kalau melihat suatu kebijakan jadi beban, tapi sebenarnya itu sih tidak menambah masalah atau tidak menambah pekerjaan justru itu akan menjadi solusi jalan biar sampai kesana.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan bahwasannya:

“Karena pencegahan *stunting* ini kan untuk menuruni dan mencegah angka *stunting*, *stunting* juga pengaruhnya banyak ga cuma saat itu saja tapi untuk kedepan-depannya banyak. Jadi pasti kita menjalani dengan baik karena ini kan untuk menuruni angka *stunting* juga. Untuk tanggapan dari masyarakatnya juga seneng kalau misalkan diadakan kegiatan pencegahan *stunting* seperti keping emas atau kepal nasi, itu kan kegiatannya kita ngasih dia makanan tinggi protein jadi seneng lah dan mau buat dateng, karena kalau misalkan hanya penyuluhan saja dan cuma satu hari misal, warganya tidak akan menangkep maksudnya dengan baik. Tapi kalau dikasih makanan pasti mau untuk datang-datang lagi.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi didukung dengan baik oleh semua para pelaksana. Sehingga adanya kebijakan tersebut tidak mendapat penolakan dari para pelaksana kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil obeservasi menunjukan para pelaksana baik di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinkes, DPMPD, dan Dinsos maupun yang berada di Tingkat Kecamatan Rajeg yakni, OPD Kecamatan Rajeg, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg dan Petugas Gizi di Puskesmas Sukatani tidak ada penolakan dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Begitupun tanggapan para pelaksana di tingkat bawah seperti kader dan masyarakat sasat melakukan observasi di posyandu masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap setiap pelaksanaan kegiatan atau program yang di buat dalam mengupayakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini.

Semua pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini sudah memberikan tanggapan yang baik terlebih pencegahan *stunting* ini menjadi salah satu program prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri dan program prioritas nasional dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

## 2) Pemahaman tentang kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa:

“Pemahaman pelaksana kebijakan khususnya OPD dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang sudah berjalan selama ini sih rata-rata sudah dapat memahami.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang mengatakan bahwa:

“Kalau terkait pemahaman terus kita tingkatkan terus yaa, buktinya dilakukan dengan pertemuan-pertemuan, evaluasi dengan sosialisasi dan sosialisasi itu tidak hanya kesehatan para pelaksana lain juga.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang juga mengatakan terkait hal tersebut, yang mengatakan:

“Selama ini pemahaman di desa itu dalam pencegahan *stunting* hanya sebatas pemberian makanan tambahan, susu, biskuit. Sedangkan menurut Dinkes bukan hanya sekedar itu. Pelaksanaan itu pun setelah sudah terjadi *stunting* di desa tersebut. Sedangkan pemahaman yang seharusnya desa sudah dapat mensosialisasikan sejak masih dalam masa kehamilan dan di sosialisasikan terkait makanan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga Desa harus dapat lebih kreatif dalam pencegahan *stunting* ini. Artinya pemahaman masyarakat masih minim terkait makanan-makanan yang bergizi.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Hal senada juga dikatakan oleh Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang terkait pemahaman kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi bahwa:

“Iya terkait pengetahuan para pelaksana sudah dijelaskan tadi ya, kita kan sudah ada Bimtek. Sehingga mereka mengenai pengetahuan tentang *stunting* sudah familiar. Sudah mengetahui apa itu *stunting*, bagaimana pencegahannya, mengapa *stunting* itu terjadi, terus penanganannya seperti apa, dan sistem pelaporannya

seperti apa, dan berkoordinasi dengan siapa untuk disana, jadi sudah memahami sih para pelaksanan.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait pemahaman dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Seharusnya mampu ya untuk mengukur sudah memahami atau belum kan susah ya tetapi kita mengukurnya mungkin dilihat dari bagaimana kasus *stunting* itu dapat menurun berartikan para pelaksananya mampu kalau angkanya menurun, kalau berdasarkan data dari puskesmas kan ada penurunan ya dari tahun sebelumnya berarti mampu ya” (wawancara 19 April 2022)

Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang juga menambahkan, mengatakan bahwasannya:

“Menurut saya masih kurang yaa, tapi kalau di puskesmas karena sudah berkecimpung disitu sih rata-rata sudah ya lintas program sudah mengerti, cuma ketika kita turun ke lintas sektor tidak semua kepala desa itu memahami apa itu *stunting*, ada yang paham ada yang tidak. Kalau kader rata-rata sudah paham karena setiap pertemuan pasti akan di bahas terus *stunting*, tapi ada juga kadang kader yang tidak paham ada juga. Cuma kalau untuk *job desk* nya itu masih rancu gitu, jadi sebetulnya kaya seperti KPM nya, *job desk* nya itu apasih?, nah itu sampai saat ini masih kendala buat saya maupun di desa kalau saya obrolin sama temen di desa ya sama kecamatan juga gitu. Sebenarnya *job desk* nya ada cuma masih rancu, trus apalagi ketika ada pergantian-pergantian yang tadinya sudah dilatih besok ganti lagi, ini udah jalan besoknya ganti lagi. Ketika ada pergantian kader kan pasti berubah ya, harus mengulang lagi dari awal. Jadi kendalanya lebih ke pemahaman pembagian tugas, kaya tadi tugas nya apasih? Gitu, nah trus mereka disini kader satu orang tapi merangkap yaa dia kader posyandu, kader gizi juga, kader KP-ASI juga, ya dia kader di KPM juga, jadi satu orang merangkap berbagai macam kader. Sehingga dia itu susah buat membagi waktu, itu sih yang saya alami yaa. Harusnya kan kader satu-satu yaa, Cuma ya ini rangkap jabatan” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Terkait pemahaman dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga mengatakan:

“Kalau *stunting* itu setiap ada penyuluhan apapun kita pasti selalu tanya *stunting* itu apasih?, pasti ada yang dapat menjawab (mengerti), tetapi ada juga yang tidak memahami, atau ada juga yang menjawab pendek doang gitu. Tapi secara umum sudah pada mengerti sih. Sebelumnya saya juga sudah memberitahu/menjelaskan kepada kadernya terkait *stunting* itu apa, jadi kita kuantin dulu ni orang kadernya terkait apa itu *stunting*, supaya jika ada yang bertanya dia juga paham jadi tidak hanya bertanya kepada orang puskesmas. Kalau kendala terkait kemampuan dan pengetahuan terhadap kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dari pelaksanaannya sih engga ada, tapi kalau kendala dalam menyampaikan informasi ke masyarakat iya, karena kan harus berkali-kali dengan bahasa yang simpel dan orang nya harus paham, karena ada saja masyarakat yang beranggapan karena keturunan ibu dan bapaknya pendek dan tidak kenapa-kenapa atau tidak ada masalah gitu terkait pendeknya itu, jadi itu sih yang paling susah untuk menanamkan pemahaman *stunting* yang sebenarnya.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terkait pemahaman para pelaksana kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, pada tingkat organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tangerang, OPD di Kecamatan, dan puskesmas rata-rata sudah dapat memahami dengan baik terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Pemahaman terkait pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terus ditingkatkan melalui sosialisasi-sosialisasi yang diberikan. Berikut pelaksanaan sosialisasi dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, dapat dilihat pada gambar 4.12.

**Gambar 4.12**

**Sosialisasi Penatalaksanaan *Stunting* Kecamatan Rajeg**



Sumber : Kecamatan Rajeg, diakses 2022



Berdasarkan hasil wawancara pemahaman di tingkat desa masih sebatas pemberian makanan tambahan, itu pun ketika desa tersebut sudah mengalami *stunting*. Pencegahan *stunting* ini dapat di cegah jauh sebelum terjadinya *stunting* melalui intervensi-intervensi gizi sensitif seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, keluarga berencana, pendidikan gizi masyarakat dan lain sebagainya yang dapat dilakukan melalui program atau kegiatan yang dibuat oleh perangkat desa setempat. Masih terdapat kader maupun masyarakat yang belum memahami dengan baik dan *aware* terhadap pemahaman mengenai *stunting* dan upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Sehingga masih perlu ditingkatkan kembali pendekatan-pendekatan terkait pemahaman dan segala upaya untuk pencegahan *stunting* dengan baik di tingkat desa. Selain itu sering terjadinya pergantian/rotasi dalam jabatan oleh para kader yang berada di Kecamatan Rajeg juga menjadi kendala, sehingga perlu di jelaskan kembali sedari awal terkait pemahaman-pemahaman kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, selain itu *job desk* dari para kader tersebut juga masih rancu, karena masih terdapat kader yang merangkap jabatan contohnya saja satu orang kader dapat merangkap jabatan menjadi kader Posyandu, Kader KP-ASI, dan menjadi Kader KPM juga, sehingga kader tersebut sulit untuk membagi-bagi waktu dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil Observasi terkait indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam pemahaman terhadap kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinkes, DPMPD, dan Dinsos sudah memahami dengan baik mengenai pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Untuk di tingkat Kecamatan terkait pemahaman pada tingkat desa masih kurang, selain itu masih terdapat masyarakat yang belum sadar dan memahami dengan baik terkait pencegahan *stunting*. Rotasi jabatan yang sering berganti pada setiap kader yang berada di Kecamatan Rajeg juga menimbulkan kendala terkait kurangnya pemahaman-pemahaman dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Selain itu pemahaman terkait *job desk* dari para kader khususnya kader yang berada di wilayah puskesmas rajeg masih rancu karena masih terdapat seorang kader yang merangkap jabatan.

#### 4.2.5 Komunikasi Antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana

Dalam mewujudkan keberhasilan pengimplementasian kebijakan juga dibutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif, semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka kemungkinan kesalahan akan sedikit. Sehingga apa yang telah menjadi standar dan tujuan dalam implementasi kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana dengan jelas dan konsisten serta seragam dari berbagai sumber informasi.

Terkait koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Iya melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif. Kami mempunyai Tim Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* yang di SK kan oleh keputusan Bupati Tangerang Nomor 050 Tahun 2020 Tentang pembentukan Tim Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut dikatakan juga oleh Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Pasti jadi kami melakukan pertemuan tiap 3 bulan sekali secara berkala di tingkat kabupaten jadi untuk semua OPD tim konvergensi nya ada disitu untuk menyampaikan evaluasi masing-masing,” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang menjelaskan terkait mekanisme dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, yang mengatakan:

“Mekanisme komunikasi dan koordinasi nya kita melalui grup tim Tangerang Gemilang Cegah *Stunting* (TEGAS) atau tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi, dan melalui rapat rutin yang dilakukan per triwulan.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Senada dengan mekanisme dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menambahkan:

“Kalau di kami dengan pendamping PKH tentu kami melalui whatsapp kemudian komunikasi juga hampir setiap hari karena mereka rata-rata dari sini jadi kita sering berkoordinasi. Kalau dengan tim konvergensi-nya juga mekanismenya kita mempunyai satu grup whatsapp yang mana grup itu berfungsi untuk memberikan informasi, baik itu format yang harus diisi, peraturan-peraturan terbaru sampai dengan kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, misalnya seperti ada undangan atau kegiatan diinformasikan disitu dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan juga di grup whatsapp tersebut.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Iya dilakukan, yaitu tadi ya dalam pelaksanaan lokakarya bulanan, lokakarya mini, ada arisan PKK, banyak si ada pembinaan ke desa juga.” (wawancara tanggal 19 April)

Senada dengan hal tersebut disampaikan juga oleh Petugas Gizi (Nutrisi Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Kalau koordinasi sama komunikasi yang efektif iya sering banget kita lakukan baik di tingkat puskesmas, lintas sektor, tingkat kecamatan. Mekanismenya via Whatsapp pasti, yang tidak formalnya. Untuk bulanan melalui lokakarya bulanan, triwulanan dengan kecamatan, lintas sektor itu lokakarya triwulanan, trus tahunan itu konvergensi *stunting* dengan Bappeda. Kemarin juga di tahun 2020 ada dari Dinas Perikanan juga ikut turun, dia ngebagiin produk ikan. Kalau di tahun ini kita dapat bantuan dengan Rumah Yatim jadi yang kerja sama kita ga cuma pemerintahan aja, ada rumah yatim dan rumah zakat.” (wawancara 16 Maret 2022)

Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang juga menambahkan terkait koordinasi dan komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg yang mengatakan:

“Kalau melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif pasti kita lakukan bersama Kecamatan. Karena tiap awal tahun kita kasih tahu kan untuk penurunan *stunting* kita mempunyai kegiatan apa saja ni, nanti misalnya kita sudah membuatkan anggarannya, kemudian dikasih tau ada kegiatan sekian dan menghubungi tuh kadernya, nah nanti dari kadernya yang akan mengumpulkanarganya, jadi sudah pasti koordinasi sih.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terkait koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah dilaksanakan. Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat kabupaten Tangerang ini dilakukan melalui tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* melalui surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati, tim koordinasi konvergensi tersebut terdiri dari OPD-OPD terkait dan lintas sektor, sedangkan pada tingkat Kecamatan Rajeg koordinasi dilakukan bersama aparat Kecamatan Rajeg, para Kepala desa, kader PKK, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang di bentuk di setiap desa, serta bersama dua Puskesmas yang berada di Kecamatan Rajeg. Berikut secara rinci para pelaksana yang terlibat dan tugasnya dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi

**Tabel 4.11**

**Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi**

No	Nama Perangkat Daerah	Tugas dalam Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi
1.	Bupati Tangerang	Membina Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan <i>stunting</i>
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Mengawasi dan melakukan koordinasi bersama Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan

		<i>Stunting</i> dalam upaya percepatan pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Tangerang, menyusun rencana kegiatan rencana tahunan dan mengupayakan adanya sumber dana, menyampaikan laporan kepada Bupati secara Berkala
3.	Dinas Kesehatan	Mengawasi dan mengkoordinasikan kelompok kerja pada Tim Koordinasi Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang, menyusun rencana kegiatan rencana tahunan, melakukan Pemantauan kesehatan balita, kesehatan ibu hamil, termasuk yang jaminan kesehatan yang diberikan bersama Dinas Sosial
4.	Dinas Sosial	Intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, Pemenuhan data terkait masyarakat berisiko <i>stunting</i> sampai penyaluran bantuan sosial
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)	Pembinaan terkait perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, melakukan pendampingan dan pembinaan pada desa dalam hal pencegahan <i>stunting</i>
6.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)	Perencanaan dan penganggaran pada Tim Koordinasi Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>
7.	Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo)	Perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	Perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
9.	Dinas Perikanan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan
10.	Dinas Pendidikan	Perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
11.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang	Perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
12.	Kepala Seksi Bina Masyarakat Islam Kantor Agama Kabupaten Tangerang	Perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

13.	Ketua Forum CSR Kabupaten Tangerang	Perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
14.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang	Perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
15.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Melaksanakan pembenahan lingkungan upaya pencegahan <i>stunting</i>
17.	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman	Melaksanakan pencegahan pemukiman kumuh dan penyediaan air minum
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
<b>Pelaksana di Kecamatan Rajeg</b>		
19.	OPD Kecamatan Rajeg	Selaku Koordinator yang mengawasi pada tingkat Kecamatan Rajeg, perencanaan dan penganggaran di Kecamatan Rajeg
20.	Puskesmas Rajeg	Inovator dalam upaya mengurangi kasus <i>stunting</i> sekaligus penggerak terlaksananya STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
21.	Puskesmas Sukatani	Inovator dalam upaya mengurangi kasus <i>stunting</i> sekaligus penggerak terlaksananya STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
22.	Perangkat Desa Se-Kecamatan Rajeg	Memastikan pelaksanaan program pencegahan <i>stunting</i> di tingkat desa tepat sasaran
23.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Pelaksana program konvergensi pencegahan <i>stunting</i> di tingkat desa
24.	Kader PKK Kecamatan Rajeg	Membantu upaya pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dalam hal penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan.
25.	Kader Posyandu	Membantu upaya pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dalam hal penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui posyandu di Kecamatan Rajeg

Sumber : SK Nomor 050/Kep. 403 -Huk/2020, Bappeda, Dinas Kesehatan, DPMPD, Dinas Sosial, Kecamatan Rajeg, diolah 2022

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan terdapat para pelaksana yang ikut terlibat dalam menjalankan tugas dan melaksanakan koordinasi serta komunikasi pada kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi, rapat-rapat, dan evaluasi, baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan dan membentuk Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* yang ada di tingkat Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan pertemuan yang dilakukan di Kabupaten Tangerang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, untuk di Kecamatan Rajeg dilakukan melalui lokakarya bulanan dan lokakarya mini setiap tiga bulan sekali bersama para pelaksana di tingkat Kecamatan Rajeg.

Selain itu pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan *stunting* juga dilakukan bersama Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang melalui rembuk *stunting* yang bertujuan untuk menentukan komitmen-komitmen pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang dan memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan upaya penurunan *stunting*. Pelaksanaan rembuk *stunting* dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh OPD terkait dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa, dengan sektor/lembaga non-pemerintah, Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang serta Bupati Kabupaten Tangerang, pelaksanaan rembuk *stunting* dilakukan setiap satu tahun sekali. Koordinasi dan komunikasi secara rutin juga dilakukan melalui grup whatsapp yang dimiliki oleh tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Tangerang maupun para pelaksana yang berada di tingkat kecamatan Rajeg seperti bersama OPD Kecamatan Rajeg para Kepala Desa, puskesmas, dan para Kader yang ada di Kecamatan Rajeg.

Dalam mengkomunikasikan dan berkoordinasi terkait pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi tentunya terdapat kendala yang dihadapi. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Iya, kendala di awal-awal terkait pemahaman, tetapi setelah mengikuti pertemuan dan penjelasan berkali-kali mulai memahami.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Masih banyak desa yang belum memprioritaskan penanganan *stunting* ini secara maksimal, kenapa saya bisa berpendapat begini contohnya saja dalam penanganan *stunting* ini bukan hanya pemberian makanan tambahan, banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Pertama kita ketahui *stunting* ini muncul bukan karena dia langsung *stunting* kan, tetapi dari awal proses kehamilan bulan ke 4 atau ke 3 itu kan sudah mulai tuh. Nah desa itu belum mampu menyajikan bagaimana caranya atau membuat kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi *stunting* ini, mereka hanya ketika sudah terjadi *stunting* baru memberi tindakan. Jadi kegiatan sosialisasi terhadap desa atau pemangku kebijakan itu menurut kami sangat diperlukan.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Terkait kendala dalam berkoordinasi dan komunikasi, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa:

“Kalau hambatan pasti ada namanya koordinasi namanya sektor kan masing-masing punya prioritasnya, mungkin hambatannya karena tidak ketemu momennya masing-masing. Seperti sekarang kan misalnya yang sedang di gencarkan masalah vaksinasi misal dan ada PPKM mikro juga saat itu dimana tidak boleh adanya kerumunan, seperti kemarin tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19, posyandu kita banyak yang vakum nah itu juga salah satu kendalanya. Nah itu salah satu juga yang dapat meningkatkan kasus *stunting*. Akibat pandemi Covid-19 orang dibatasi mobilisasinya baik dalam usaha, bekerja dan lain sebagainya otomatis mengurangi pendapatan dalam mencukupi kebutuhan orang tersesbut, sehingga mungkin asupan gizi untuk keluarganya menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat membeli makanan untuk keluarganya. Makanya dalam kasus *stunting* ini sangat saling berkaitan. Nah upaya-upaya nya yang kita lakukan melalui BLT yang dari kemensos, dari APBD, dari dana desa untuk tetap mempertahankan daya minimum konsumsi masyarakat.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Hal senada terkait kendala dalam berkoordinasi dan komunikasi juga dikatakan oleh Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Kendalanya si kadang kaya mereka ada kegiatan terkait *stunting* cuma kita sebagai puskesmas di daerah tersebut tidak mengetahuinya, itu yang sering. Sedangkan



kendala koordinasi dalam pelaksanaan kegiatannya, jadi misalnya desa A punya kegiatan untuk penurunan *stunting*, tapi karena gak tau kegiatan maunya apa jadi mereka bikin juknis sendiri gitu. Misalnya juknis yang diajuin dari puskesmas itu anggarannya terlalu besar, kaya PMT yang seharusnya di juknis itu memang anggarannya besar, artinya mereka bikin nah, tapi mereka bikin itu dikecilin anggarannya, dibikinnya kaya cuma yang PMT nya harusnya 12 kali jadi cuma satu kali aja, kaya gitu sih.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Kalau untuk koordinasi ke orang desa atau kadernya tidak ada hambatan sih ya, karena dia sudah tau kalau ada kegiatan dari puskesmas harus dijalanin. Terkait kendalan dalam mengkomunikasikan ke masyarakat iya, karena orangnya tuh susah. Misalkan ketika kita punya kegiatan 10 hari berturut-turut, tetapi yang datang pada malas-malas, kaya di pertengahan hari dalam 10 hari itu sudah ada yang malas untuk datang lagi, nanti baru datangnya lagi ni di akhir-akhir kegiatan. Jadi kenaikan berat badan dan tinggi badannya kita tidak bisa cek, karena kan dia tidak datang seluruh kegiatannya.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang berada di tingkat Kabupaten khususnya antar OPD di Kabupaten Tangerang sudah dapat dilaksanakan dengan baik, para pelaksana sudah dapat memahami apa yang menjadi tugas nya dari setiap OPD masing-masing dan pelaksanaan koordinasi juga sudah dilakukan secara rutin. Namun di tingkat Kecamatan khususnya para perangkat desa masih belum banyak yang memprioritaskan secara maksimal terkait pencegahan *stunting* ini, selain itu terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg yang dilakukan oleh desa terkadang belum tepat sasaran sesuai dengan juknis yang berlaku, karena kurangnya koordinasi yang dilakukan, sehingga koordinasi dan komunikasi masih terus perlu di tingkatkan kembali. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang diadakan oleh puskesmas masih kurang maksimal dalam menjalankan kegiatannya. Selama pandemi Covid-19 juga banyak berdampak pada vakum nya kegiatan posyandu yang diakibatkan oleh pembatasan-pembatasan mobilisasi yang harus diterapkan selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi menunjukan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi di tingkat Kabupaten Tangerang sudah dilaksanakan dengan baik, komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi di tingkat Kabupaten cukup efektif dengan dibentuknya tim koordinasi konvergensi dan melalui rapat-rapat yang selalu dilaksanakan dalam upaya pencegahan *stunting* serta melalui grup whatsapp tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang yang dimiliki oleh setiap pelaksana. Sedangkan untuk pelaksanaan komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan Rajeg juga sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala terkait koordinasi dengan beberapa perangkat desa yang belum berkomitmen dengan baik dalam upaya pencegahan *stunting*, terdapat perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan puskesmas yang berada di wilayahnya dalam membuat suatu kegiatan atau program sehingga kegiatan atau program yang dibuat tidak sesuai juknis yang berlaku dan kurang tepat sasaran. Dalam mengkomunikasikan terkait kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat juga terdapat kendala yakni, terkait pemberian pemahaman-pemahaman kepada masyarakat yang masih susah untuk mengerti maksud dan tujuan dari pencegahan *stunting*, sehingga partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan atau program dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* menjadi kurang maksimal.

#### **4.2.6 Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik**

Dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn dalam (Agustino, 2019) yang perlu juga diperhatikan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dalam mencapai keberhasilan implementasian kebijakan. Oleh karena itu keterlibatan lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik perlu

diperhatikan agar lingkungan eksternal tersebut dapat kondusif. Lingkungan eksternal yang kondusif tentunya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Terdapat instrumen lingkungan sosial salah satunya yakni masyarakat yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun informan masyarakat dalam penelitian ini adalah Kader Posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg dan Ibu dengan anak yang mengidap *stunting*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kader Posyandu di Kecamatan Rajeg yaitu Ibu Wagini mengatakan:

“Adanya kebijakan Percepatan Pencegahan *stunting* terintegrasi ini penting, kalau alasannya ya buat anak-anaknya biar cerdas yaa biar tumbuh cerdas, nanti kalau kena *stunting* kan berat badan kurang, gizi nya kurang. Trus kalau anak-anak tidak *stunting* kan perkembangan anak nya menjadi bagus nanti anak-anaknya pada pinter. Sosialisasi sudah dari tahun 2021, kita sudah sosialisasi di kecamatan untuk pencegahan *stunting* sudah diadakan. Untuk pemahaman kadang masyarakat nya masih kurang karena pengetahuannya juga kurang, mungkin kadang-kadang kalau kaya di perumahan yang anaknya tidak diasuh sendiri oleh orang tua nya itu menjadi kendala untuk memantau pola makannya.” (wawancara tanggal 18 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut informan masyarakat selanjutnya yakni Ibu Embai mengatakan:

“*Stunting* itu pendek, Cuma saya kurang bisa menjelaskan ya kurang mengerti. Menurut saya penting sih ya. Senenglah ya bisa ada perkembangan untuk anaknya, sebelumnya kan anak saya mau nya dirumah aja sekarang jadi mau bergabung, semenjak ada program pos gizi untuk mencegah *stunting* ini mau makan, mau gabung dengan anak-anak lain. saya dari hamil ikut-ikut kegiatan ini. Pencegahan kaya masalah sosialisasi terkait *stunting* biasanya di jelasinnya di KP-ASI, tentang menyusui, apa itu *stunting* dikasih tau, cuma saya kurang bisa menjelaskan saja” (wawancara tanggal 18 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut informan masyarakat lainnya yakni Ibu Umiati yang mengatakan:

“Iya tau kaya anak kecil cacingan gitu kan gamau makan, menurut saya perlu ya pencegahan *stunting*, cacingan susah makan kaya gitu mah. Saya selalu ikut si kalau ada kegiatan-kegiatan dari hamil. Dampaknya penting, jadi dapat pengetahuan terkait pencegahan *stunting* itu bagaimana kita kan dikasih tau sama bidannya juga kaya masalah ASI.” (wawancara tanggal 18 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan Kader Posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menunjukkan beberapa masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, namun masih terdapat juga masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait pencegahan *stunting* karena terbatasnya pengetahuan, selain itu ketika anaknya tidak diasuh langsung oleh orang tuanya dan tidak mengerti pola asuh serta asupan makanan yang bergizi, menjadi salah satu kendala juga yang dirasakan oleh kader karena menjaadi sulit untuk memantau pola makannya dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg. Karena partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan pengimplementasian kebijakan percepatan *stunting* terintegrasi ini.

Selain itu terkait kondisi lingkungan sosial dan ekonomi dalam mempengaruhi percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi juga dikatakan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Kalau kebijakan ini kan mengikat OPD jadi tidak berpengaruh dengan sosial ekonomi tetapi, kalau ditanya apakah kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap pencegahan *stunting* nya iya, sudah pasti sangat mempengaruhi, karena penyebab langsungnya adalah masalah gizi, kita harus melihat kalau si anak ini makanannya tidak bergizi yang disebabkan bukan tidak tersediaanya bahan makanannya, tetapi karena tidak mampu orang tuanya mengakses makanan itu yang disebabkan oleh kemiskinan sehingga sangat berpengaruh. Oleh Karena itu harus ada program dari Dinsos bantuan Sosial kepada keluarga miskin yang memiliki anak *stunting*.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Senada dengan hal tersebut Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Sangat mempengaruhi, begini ketika masyarakat sakit dia harus berobat, jika ekonomi tidak ada itu akan berpengaruh maka disini peran pemda bisa memberikan subsidi untuk bidang kesehatan untuk asuransinya dan ini di Kabupaten Tangerang sudah dilakukan up t jaminan yang ada di Dinas Kesehatan menjembatani itu dengan jaminan kesehatan daerah tentunya yang dari pemda sehingga orang sakit ini yang tidak mampu dapat diatasi, jadi sangat berpengaruh sosial ekonomi.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang terkait hal tersebut juga mengatakan:

“Kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi pencegahan *stunting*, dengan tingkat masyarakat di Kabupaten Tangerang yang bervariasi itu sangat mempengaruhi. Dari sisi ekonominya pun tentu sangat mempengaruhi, karena biasanya dengan tingkat perekonomian yang menengah kebawah itu banyak sekali yang mengidap *stunting*.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Terkait kondisi sosial ekonomi dalam mempengaruhi percepatan pencegahan *stunting* Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menambahkan:

“Kondisi sosial ekonomi tentu cukup besar mempengaruhi bisa dibayangkan bagaimana sebenarnya peran serta daripada masyarakat untuk penanganan *stunting* ini. Nah oleh karena itu dari Dinas Sosial sendiri kami mencoba untuk mengintervensi melalui bantuan sosial. Sehingga ketika ada masyarakat yang memang termasuk dengan anak *stunting* dan kemudian kondisinya adalah di status bawah, maka sudah terintervensi oleh kami di Dinas Sosial untuk pencegahan *stunting* tersebut.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait kondisi sosial ekonomi dalam mempengaruhi percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Kalau kita berbicara terkait kondisi sosial ekonomi, contohnya jika seseorang punya pendapatan yang dibawah atau mengalami kemiskinan ekstrim akibat

pandemi misal otomatis yang tadinya dapat memenuhi kebutuhan makan atau asupan gizi keluarganya, menjadi tidak dapat terpenuhi karena kondisi perekonomiannya yang kurang. Sehingga kondisi lingkungan ekonomi sangat berpengaruh dan sangat penting dalam upaya pencegahan *stunting*. Kalau sosialnya itu misalnya berkaitan dengan pengetahuannya dalam asupan gizi atau tidak memahami terkait pemberian ASI eksklusif, selain itu juga dari lingkungan sekitarnya atau faktor budayanya juga bisa berpengaruh dalam upaya pencegahan *stunting* ini.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Hal senada juga dikatakan oleh Petugas Gizi (Nutrisi Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Pasti berpengaruh yaa, itu kondisi sosial ekonomi salah satu yang kita sebagai orang kesehatan susah buat masuk ketika kita bilang “ibu anaknya dikasih makanan lauk hewannya sehari telornya 4 kali ya misalnya kaya gitu” trus jaawabannya “aduu bu gimana anak mau dikasih makan telur, anaknya dikasih nasi sama garem juga itu udah Alhamdulillah”. Kalau udah kaya gitu kita sebagai orang kesehatan bingung. Makanya kita disitu butuh aparat desa yang mungkin mereka ada program BLT atau apa ya yang bisa membantu. Trus belum lagi mereka yang sosial dan ekonomi keluarganya yang rendah, mereka pasti mengutamakan makanan buat ramean. Misal kita kasih bantuan ni, kita punya program endog (*one day one egg*). Jadi diluar mereka makan sehari tiga kali kita kasih telur satu buat mengatasi masalah *stunting*-nya, cuma mungkin kan telurnya kita kasih gak sehari satu datang, diawal kita ngasihnya kaya sekilo ya buat sebulan atau 30 butir telur. Tapi dalam kenyataannya ya 30 telur itu sudah habis sebelum waktunya karna dimakan bersama-sama gitu, tingkat *awareness* nya juga beda sih. Kalau pengaruh terkait tingkat pendidikan, dengan pendidikan yang lumayan diatas SMA yaa ketika kita memberikan *Advice* atau saran mereka akan cenderung mendengarkan dan lebih nangkap. Tapi kalau yang tingkat pendidikannya ga sekolah atau SD, biasanya kalau kita kasih saran mereka agak sedikit ngeyel atau mencari pembenaran yang lain. Tapi ada juga biasanya walaupun dia pendidikannya rendah tapi sama kita di bimbing terus mungkin diawalnya seperti itu ngeyel atau ada ajalah jawabannya, tapi karena sama kita dipantau terus artinya mereka yang punya pemikiran seperti itu mulai berubah, selama kita nya pendeketannya bagus tidak menyalahkan mereka, tidak men *judge* mereka, mereka pasti nerima. Cuma gaenaknya orang yang memiliki pendidikan tinggi biasanya dia tidak mau nerima ada penelohan, kita pernah punya program PMT untuk khusus yang anak *stunting* yang dananya waktu itu berasal dari provinsi, setiap anak dapat satu hari 8 jenis makanan selama 3 bulan berturut-turut, nah itu kan kita bagi buat yang *stunting*. Ketika kita sampai di rumah yang orang tuanya itu bisa dibilang berada dan berpendidikan mereka menolak, karena menganggap dirinya mampu. Padahal sebetulnya kita tidak melihat mampu atau tidak tapi kita berikan seperti ini dengan tujuan ini adalah contoh makanan bergizi yang memang ibu harus kasih ke anak itu begini. Tapi kadang orang yang

berpendidikan tinggi malah berfikir bahwa saya dikasih kaya gini kaya orang gak mampu, itu sih kaya gitu.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, terkait hal tersebut juga mengatakan:

“Mempengaruhi banget kondisi sosial ekonomi, karena rata-rata yang memang *stunting* itu ekonominya rata-rata kebawah, karena mungkin di daerah sini kan mata pencaharian orang tuanya banyak yang hanya petani yaa atau yang pengumpul limbah-limbah gitu jadi kan otomatis ekonominya memang gabisa, walaupun saya sudah sering memberitahukan ini untuk makan telur tiap hari atau harus tiap hari soalnya kan dapat menurunkan kejadian *stunting* yaa, tapi orang tuanya tidak bisa karena keterbatasannya dalam memberikan makanan-makanan bergizi kepada anaknya.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. *Stunting* merupakan masalah pemberian gizi yang tidak optimal atau yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Kurangnya asupan gizi yang diberikan kepada anak tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya pendapatan keluarga atau rendahnya pengetahuan keluarga dalam pola asuh anak dan pemberian asupan gizi kepada anaknya maupun yang disebabkan oleh penyakit infeksi. Sehingga kondisi lingkungan sosial dan ekonomi keluarga yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting*.

Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sosial dan ekonomi para pelaksana kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di kecamatan rajeg berupaya membuat suatu program atau kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rajeg dalam mendukung pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.

Dalam meningkatkan kondisi sosial yang dapat mendukung pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg mempunyai program salah satunya yaitu, dengan diadakannya program Kelompok Pendukung Asi (KP-ASI). Kegiatan KP-ASI ini merupakan kegiatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu menyusui seputar menyusui, ASI, dan MP-ASI.

**Gambar 4.13**

**Program KP-ASI**



*Sumber : Kecamatan Rajeg, diolah Maret 2022*

Berdasarkan hasil observasi saat berada di posyandu Kecamatan Rajeg dalam melakukan wawancara dengan beberapa orang tua yang anaknya mengalami *stunting*, saat ditanyakan terkait latar belakang pendidikan, beberapa orang tua tersebut menyatakan hanya lulusan SD atau SMP. Selain itu pengetahuan masyarakat khususnya orang tua terkait pola asuh anak juga masih kurang. Pengetahuan yang kurang dan pola asuh yang kurang dapat memperkuat dalam mempengaruhi status gizi anak yang akan menimbulkan kejadian *stunting*. Kendala yang di dapat dari kader berdasarkan hasil wawancara yakni, terdapat anak atau balita yang tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya tetapi oleh pembantu



atau pengasuhnya yang kemudian tidak mengerti bagaimana memberikan pola asuh yang baik, sehingga kader kesulitan untuk memantau pola makannya.

Adapun program atau kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg dalam meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi yang mendukung kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dalam pemberian asupan makanan bergizi kepada anak yakni, melalui program Pos Gizi. Pos Gizi merupakan kegiatan pemberian makanan tambahan berupa makanan-makanan yang bergizi yang di berikan kepada anak-anak *stunting*, gizi kurang, dan gizi buruk dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada ibu terkait makanan-makanan yang bergizi dan sebagai bentuk bantuan yang diberikan dalam mencukupi asupan gizi anak. Pada saat berada di salah satu Posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg, terlihat respon orang tua dengan anak *stunting* yang mendapatkan kegiatan tersebut menunjukkan sikap yang positif, orang tua merasa senang dengan adanya kegiatan tersebut, karena dapat menambah pengetahuan kepada orang tua terkait makanan-makanan bergizi yang harus diberikan kepada anaknya dalam mencegah *stunting* dan sedikit membantu dalam memenuhi asupan gizi anaknya. Kegiatan Pos Gizi ini diselenggarakan disetiap posyandu-posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg yang dapat dilihat pada gambar 4.14.

**Gambar 4.14**

**Program Pos Gizi**



Sumber : Posyandu Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg, diakses Maret 2022

Selain itu dalam meningkatkan asupan gizi anak yang mengidap *stunting* di Kecamatan Rajeg dan sebagai upaya dalam meningkatkan kondisi ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg juga terdapat kegiatan *one day one egg* (ENDOG), yakni kegiatan pemberian telur kepada sasaran balita *stunting*. Telur adalah sumber protein hewani yang paling baik, sehingga dengan pemberian 1 telur 1 hari kepada anak dapat mencegah terjadinya *stunting*, pemberian bantuan telur dapat dilihat pada gambar 4.15.

**Gambar 4.15**

**Kegiatan *One Day One Egg* (ENDOG)**



*Sumber : Kecamatan Rajeg, diakses April 2022*

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian telur kepada anak-anak yang mengalami *stunting* ini terdapat kendala, yakni khususnya pada keluarga yang memiliki kondisi perekonomiannya rendah, sehingga pemberian telur yang seharusnya diberikan 1 hari 1 butir telur dari 30 butir telur yang diberikan selama 1 bulan kepada anaknya yang *stunting*, terkadang telur tersebut sudah habis duluan sebelum waktunya karena di konsumsi bersama-sama oleh keluarganya, akibat dari

terbatasnya kebutuhan pokok yang dialami keluarganya. Sehingga kondisi lingkungan ekonomi ini sangat memberi pengaruh dalam upaya pencegahan *stunting*.

Selain pemberian asupan gizi kepada anak balita *stunting*, pemberian bantuan asupan bergizi juga diberikan kepada ibu hamil yang berisiko tinggi melalui program Keping Emas (Kader Pendamping Masa Emas), yakni kegiatan pemberian makanan tambahan dan pendampingan kepada ibu hamil yang berisiko tinggi. Adanya kegiatan kader pendamping masa emas (Keping Emas) ini sangat diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat yang dari latar belakang perekonomiannya rendah. Kegiatan ini setidaknya selain memberikan bantuan terkait pemenuhan asupan makanan-makanan yang bergizi kepada ibu hamil juga memberikan pengetahuan kepada ibu hamil tersebut mengenai makanan-makanan yang bergizi dan penting untuk pertumbuhana anaknya kelak. Dengan adanya kegiatan seperti ini masyarakat Kecamatan Rajeg merasa senang dan dibantu oleh pemerintah setempat.

#### **Gambar 4.16**

#### **Program Keping Emas**



*Sumber : Kecamatan Rajeg, diakses April 2022*

Adapun salah satu kegiatan yang di lakukan oleh puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dalam menjalan kebijakan percepatan pecegahan *stunting* terintegrasi salah satunya yakni, melalui kegiatan kepal nasi. Kepal nasi merupakan kegiatan pemberian makan tambahan pada balita *stunting* atau kurang gizi yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi anak. Masyarakat Kecamatan Rajeg wilayah kerja Puskesmas Sukatani memberikan tanggapan yang baik dengan adanya kegiatan Kepal Nasi tersebut. Karena dengan adanya kegiatan pemberian bantuan makanan-makanan bergizi ini sangat membantu orang tua yang berpenghasilan rendah dan sulit dalam memenuhi kebutuhan makanan-makanan yang bergizi untuk anaknya, selain itu memberikan pengetahuan juga kepada orang tua terkait makanan-makanan bergizi yang mudah dijangkau untuk diberikan kepada anaknya sebagai upaya pencegahan *stunting*. Namun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat kendala seperti masyarakat yang malas-malasan untuk datang dalam kegiatan tersebut secara berturut-turut, sehingga diakhir kegiatan sulit untuk memantau berat badan dan tinggi badanya dengan baik.

#### **Gambar 4.17**

#### **Kegiatan Kepal Nasi di Puskesmas Sukatani**



*Sumber : Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg, diakses Mei 2022*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat berada di posyandu Kecamatan Rajeg, rata-rata anak yang mengalami *stunting* berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah atau dengan mata pencaharian orang tuanya yang hanya seorang petani atau pengumpul limbah-limbah. Lingkungan ekonomi yang dikaitkan dengan kemiskinan atau pendapatan keluarga yang rendah sangat berpengaruh dalam mencukupi kebutuhan gizi keluarga, sehingga tidak tercukupinya kebutuhan makanan-makanan yang bergizi ini dapat menimbulkan kejadian *stunting*.

Selain lingkungan sosial dan ekonomi, yang tidak kalah penting dalam lingkungan eksternal yakni kondisi lingkungan politik dalam mendorong keberhasilan suatu kebijakan dan komitmen pimpinan dalam suatu kebijakan. Adapun hasil wawancara terkait dukungan dan komitmen dari Bupati dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Sangat mendukung yang dibuktikan dengan adanya PerBup dan keputusan mengenai *stunting* yang dibuat oleh bupati, jika bupati tidak mendukung artinya tidak akan mengeluarkan perBup mengenai *stunting* dan ada keputusan Bupati terkait *stunting* dan bukti selanjutnya adanya penganggaran yang diberikan terkait program pencegahan *stunting*. Selain itu dari DPRD juga mendukung karena anggaran daerah itu harus disetujui oleh DPRD. Kalau DPRD tidak menyetujui ya anggaran terkait *stunting* tidak akan ada.” (wawancara tanggal 2 Maret 2022)

Terkait hal tersebut Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Sangat mendukung, bukti komitmen realnya yaitu dalam rembuk *stunting* itu bupati hadir wakil rakyat hadir, elemen masyarakat hadir, OPD-OPD hadir, Kepala Desa hadir semuanya hadir jadi kami duduk bersama dan membicarakan masalah ini dan menyepakati. Sehingga terbentuk lokus *stunting* yang akan datang.” (wawancara tanggal 31 Maret 2022)

Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang terkait hal tersebut juga mengatakan:

“Bupati Kabupaten Tangerang sangat mendukung kebijakan ini buktinya dengan dikeluarkannya PerBup mengenai *stunting* ini. Dari DPRD nya sendiri pun sangat mendukung karena program-program kegiatan yang ada di Kabupaten Tangerang itu dibuat berdasarkan persetujuan DPRD. Karena program Bupati dilahirkan dari visi dan misi lalu mengeluarkan program unggulan yang menghasilkan RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Tangerang di sah kan dan disetujui oleh DPRD, sehingga tentunya ini sangat berkaitan.” (wawancara tanggal 4 Maret 2022)

Penyuluh Sosial-Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang juga mengemukakan:

“Kami melihat kalau dari bupati dan DPRD sangat mendukung. Terutama dari Pak Bupati karena memang ada PerBup tentang percepatan pencegahan *stunting* yang dibuat ya, kemudian ada peraturan tentang aksi konvergensi *stunting* sama pembentukan tim aksi konvergensi *stunting*, itulah yang saya kira komitmen dari pada pak Bupati bersama legislatif juga untuk penanganan *stunting* di Kabupaten Tangerang.” (wawancara tanggal 9 Maret 2022)

Terkait dukungan dan komitmen dari Bupati dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting*, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mengatakan:

“Kalau bupati komitmennya dengan adanya perbup itu adalah bentuk komitmennya, termasuk DPRD juga mendukung itu kalau ga ada anggaran yang di setujui oleh dewan itu ga akan ada pelaksanaan kebijakan tersebut.” (wawancara tanggal 19 April 2022)

Hal senada juga dikatakan oleh Petugas Gizi (Nutrisi Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Rajeg Kabupaten Tangerang yang mengatakan:

“Mendukung, mendukung banget makanya kaya dari anggota dewan selalu datang ya, menanyakan terkait angka *stunting* yang tinggi di Kecamatan Rajeg. Kaya gitu si paling makanya kita senang kalau sudah ada sosialisasi atau evaluasi dari tingkatan yang lebih tinggi, senang karna kita bisa mengeluarkan uneg-uneg kita



terkait kendalanya apaa sihh, siapa tau mereka nanti karena sudah ditingkatan yang lebih tinggi, paling tidak mereka bisa memberikan jalan atau solusi buat yang kita di lapangan ya.” (wawancara tanggal 16 Maret 2022)

Ahli Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terkait hal tersebut juga mengatakan:

“Komitmennya sangat mendukung, karena salah satu rapatnya bupati kan dan ada kebijakannya juga. Jadi tiap awal tahun juga kepala puskesmas rapat dengan DPRD nya kan pasti disitu diumumkan dan di bahas terkait pencegahan *stunting*.” (wawancara tanggal 26 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terkait dukungan lingkungan politik dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang dilihat dari Bupati Kabupaten Tangerang dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang menunjukkan memberikannya dengan baik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Bukti komitmen Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi salah satunya yakni keikutsertaannya dalam pelaksanaan rembuk *stunting* maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam mengupayakan percepatan pencegahan *stunting*.

#### Gambar 4.18

#### Rembuk *Stunting* Tahun 2021



Sumber : <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/3994>, diakses April 2022

Berdasarkan hasil observasi terkait lingkungan politik yang dilihat dari komitmen serta dukungan Bupati Kabupaten Tangerang dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah menunjukkan komitmen dan dukungannya melalui keikutsertaannya dalam pelaksanaan rembuk *stunting* yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di Kabupaten Tangerang dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan *stunting* di lokasi fokus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan kepada desa terkait upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi menyatakan, pemahaman desa dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi masih kurang karena pemahaman desa terkait pencegahan *stunting* hanya sekedar pemberian makanan tambahan setelah terjadinya *stunting*, sedangkan upaya pencegahan *stunting* yang dilakukan sebelum terjadinya *stunting* masih minim dilakukan ditingkat desa.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Puskesmas Rajeg masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa yang belum tepat sasaran karena rendahnya koordinasi antar lintas sektor yang dibangun dalam menganggarkan atau merencanakan kegiatan yang akan dibuat terkait upaya pencegahan *stunting* dan sering kali pelaksanaan kegiatan yang sudah dijalankan oleh desa tidak dilaksanakan secara terus menerus. Pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencegahan *stunting* ini harus dilaksanakan secara terus menerus, karena pencegahan *stunting* ini merupakan kegiatan dalam upaya memperbaiki gizi anak yang mengalami *stunting* sehingga kegiatan atau program harus dijalankan secara berkelanjutan agar memberikan dampak baik terhadap pemenuhan gizi anak.



Sehingga jika dilihat melalui komitmen pimpinan yang berada di tingkat desa belum semua memiliki komitmen yang sama, dukungan dan komitmen pimpinan yang berada di tingkat desa sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan *stunting* ini, karena pelaksanaan pencegahan *stunting* ini dijalankan dari level yang terendah khususnya di tingkat desa, sehingga pemerintah desa memiliki peranan yang besar dalam upaya pencegahan *stunting* ini.